

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH
KARYAWAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

TESIS



Nama : HIZKIA PUTRA KURNIAWAN SUPRAPTO
NIM : 20302300389

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH
KARYAWAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

**Nama : HIZKIA PUTRA KURNIAWAN SUPRAPTO
NIM : 20302300389
Konsentrasi : Hukum Pidana**



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH
KARYAWAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **HIZKIA PUTRA KURNIAWAN SUPRAPTO**
NIM : 20302300389
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,

M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 06-2004-6701



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH
KARYAWAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,
M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205


Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H.
NIDN : 04-2409-6404

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HIZKIA PUTRA KURNIAWAN SUPRAPTO

NIM : 20302300389

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN BADAN USAHA MILIK NEGARA


Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(HIZKIA PUTRA KURNIAWAN SUPRAPTO)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HIZKIA PUTRA KURNIAWAN SUPRAPTO

NIM : 20302300389

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

(HIZKIA PUTRA KURNIAWAN SUPRAPTO)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Korupsi rawan terjadi di sektor pelayanan publik utamanya dalam BUMN. Rentang hukuman dalam pemidanaan perkara, Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. memberikan gambaran bahwa disparitas putusan memang masih terjadi. Indonesia mengenal sistem minimum dan maksimum dalam penerapan pidananya. Maka, isu disparitas hanya muncul Ketika terdapat putusan-putusan dimana hukuman yang dijatuhkan jauh di atas 4 tahun (khusus untuk pasal 2 UU Tipikor). UU Tipikor tidak hanya mengatur rumusan tindak pidana korupsi tetapi juga mengatur jenis tindak pidana “turunan”, yakni perbuatan atau tindakan tertentu yang bukan jenis tindak pidana korupsi, namun bisa dijerat dengan UU Tipikor. Perbuatan tersebut bisa dikenakan Pasal-pasal dalam UU Tipikor karena berhubungan dengan penanganan tindak pidanakorupsi. Dalam pelaksanaannya, pasal-pasal yang tersedia dalam UUTindak Pidana Korupsi belum semuanya dipergunakan aparat penegak hukum. Baik oleh kepolisian, Kejaksaan, dan bahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sekalipun.

Kata Kunci : Tindak pidana korupsi, Pelayanan publik, BUMN

ABSTRACT

Corruption is prone to occur in the public service sector, especially in BUMN. The range of sentences in criminalizing cases, Corruption is no longer a foreign thing in this country. Corruption in Indonesia is even classified as an extra-ordinary crime or extraordinary crime because it has damaged, not only state finances and the country's economic potential, but has also destroyed the pillars of socio-cultural, moral, political, and national security legal order. provides an illustration that disparities in decisions still occur. Indonesia recognizes a minimum and maximum system in the application of its criminal penalties. Therefore, the issue of disparity only arises when there are decisions where the sentences imposed are far above 4 years (specifically for Article 2 of the Corruption Law). The Corruption Law not only regulates the formulation of criminal acts of corruption but also regulates the types of "derivative" crimes, namely certain actions or actions that are not types of criminal acts of corruption, but can be prosecuted by the Corruption Law. These actions can be subject to the articles in the Corruption Law because they are related to the handling of criminal acts of corruption. In its implementation, the articles available in the Corruption Crime Law have not all been used by law enforcement officers. Both by the police, the Prosecutor's Office, and even by the Corruption Eradication Commission.

Keywords: Corruption, Public services, BUMN

KATA PENGANTAR

Dengan hormat,

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran dan Rahmat Allah SWT telah memberikan kenikmatan, keberkahan yang luar biasa untuk kita semuanya yang dimuliakan. Shalawat salam tercurah kepada junjungan Baginda Rasulullah SAW, suri tauladan umat muslim sepanjang masa. *Alhamdulillahirobbil'alamiin*, berkat rahmat, karunia dan inayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH BUMN sebagai

persyaratan guna mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak yang sudah memberikan kontribusi baik dukungan, bimbingan serta saran dan masukan, sehingga tesis dapat terselesaikan. Rasa terima kasih penulis kami ucapkan kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

4. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan tesis, sehingga bisa terselesaikan secara baik.
5. Sivitas Akademika Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Mahasiswa/I seangkatan Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Kami menyadari dalam penulisan tesis masih jauh dari kesempurnaan. Kami memohon saran dan kritik sifatnya membangun demi kesempurnaan dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.



Semarang, November 2024

Hizkia Putra Kurniawan S

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN (ORIGINALITAS) PENELITIAN	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRAK</i> (dalam bahasa Inggris).....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Kerangka Teoritis.....	12
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Spesifikasi Penelitian	17
4. Sumber Data	18
5. Metode Pengumpulan Data.....	18
6. Metode Analisis Data.....	19
H. Sistematika Penulisan Tesis	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	21
1. Pengertian Korupsi	22
2. Unsur – unsur tindak Pidana Korupsi	23
3. BentukTindak Pidana Korupsi	24

4. Rumusan Tindak Pidana Korupsi.....	37
5. Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.....	39
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi dalam Khazanah Fiqih Islam.....	41
C. Tinjauan umum Disparasi Dalam Hukum Pidana	43
1. Pengertian Disparitas.....	44
2. Disparitas dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi.....	45
3. Disparitas di Negara Lain.....	46
D. Tinjauan Umum Pemidanaan.....	90
1. Pengertian Pemidanaan	91
2. Bentuk Sanksi Pidana	93
E. Pemidanaan Dalam Perspektif Islam,.....	94
F. Tinjauan Putusan Hakim	96
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Bagi BUMN Sebagai Subjek Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi	101
B. Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Hakim pada Tindak Pidana Korupsi.....	108
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 . Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi). Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.¹ Korupsi mampu

¹ Ermansjah Djaja, 2010, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Sinar Grafika, Jakarta hlm. 13.

melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi. Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya.³ Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya pada Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan tentang perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang. Adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, namun, pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang. Korupsi sudah merupakan penyakit yang telah kronis menjangkiti dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini yang menyebar ke seluruh sektor pemerintah bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan milik negara. Dapat ditegaskan bahwa korupsi itu selalu bermula dan berkembang di sektor

pemerintahan (publik) dan perusahaan- perusahaan milik negara. Dengan bukti-bukti yang nyata dengan kekuasaan itulah pejabat publik dan perusahaan milik negara dapat menekan atau memeras para orang-orang yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).²

Korupsi pada bidang swasta juga sudah separah dengan korupsi yang terjadi pada bidang publik, bilamana aktivitas bisnisnya terkait atau berhubungan dengan sektor publik, misalnya sektor perpajakan, perbankan dan pelayanan publik. Penerapan pasal dalam UU PTPK terhadap suatu tindak pidana korupsi yang jelas-jelas telah memenuhi unsur-unsurnya, sering mengalami kekeliruan penerapan baik dari jaksa, hakim maupun penasehat hukum. Terlebih apabila pelaku tindak pidana korupsinya adalah karyawan badan usaha milik negara yang mana selalu menimbulkan perbedaan pandangan dari para kalangan hukum. Seringkali muncul perbedaan pendapat oleh kalangan hukum dalam menerapkan pasal UU PTPK. Contohnya pendapat guru besar Fakultas Hukum UI Erman Radjagukguk mengatakan bahwa kekayaan BUMN Persero maupun kekayaan BUMN Perum sebagai badan hukum bukanlah menjadi bagian dari kekayaan negara. Akibat kesalahpahaman dalam pengertian “kekayaan negara” ini, tuduhan tindak pidana korupsi juga mengancam Direksi BUMN. Salah pengertian atas “kekayaan negara” membuat tuduhan korupsi juga dikenakan pada tindakan- tindakan Direksi BUMN dalam transaksi-transaksi yang didalilkan dapat

² Romli Atmasasmita, 2004, Sekitar Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, CV. Mandar Maju, Bandung hlm. 1

merugikan keuangan negara. Artinya pejabat cenderung tidak berani mengambil keputusan yang berisiko karena takut terjatipikor.

Permasalahan lainnya yang sering ditemukan dalam praktik di lapangan yaitu penerapan pasal oleh jaksa dan pengacara, maupun hakim dalam penjatuhan pasal pada suatu kasus korupsi yang terkadang tidak sesuai. Contohnya manakala suatu kasus tersebut memenuhi unsur pasal 2 UU PTPK, akan tetapi yang dijatuhkan adalah pasal 3, kemungkinan hal yang menyebabkan kejadian tersebut dapat terjadi yaitu mengingat bahwa pasal 3 mempunyai ancaman sanksi yang lebih ringan sehingga digunakan untuk meringankan pelaku.

Oleh karena permasalahan tersebut, penulis mencoba mengkaji kasus korupsi yang serupa dengan penjelasan di atas, yaitu korupsi yang dilakukan oleh karyawan BUMN, dalam kasus ini BUMN dalam bentuk perbankan yaitu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Terdakwa bernama Asmiati Khumas ST.MM. didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan penuntutan yang dilakukan secara terpisah. Dakwaan Primair dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang

perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji untuk itu penulis akan mengambil judul tesis yaitu “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Yang dilakukan Oleh BUMN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh BUMN secara korporasi?
2. Bagaimana analisis Penyebab disparitas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh BUMN ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh badan usaha milik negara.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis analisis penyebab disparasi putusan hakim Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh badan usaha milik negara .

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya bagi masyarakat agar memberikan informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan berkenaan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Badan Usaha Milik Negara.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pembuatan kebijakan dan memberikan suatu pandangan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan suatu informasi hukum dan atau pihak – pihak terkait.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah pembahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan definisi operasional.³ dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian.⁴ Adapun konsep – konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara

³ Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Gofindo, h. 307.

⁴ Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, h.7.

yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana⁵ Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁶ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar uu pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh uu harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan- larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam uu maupun peraturan- peraturan pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah.⁷ Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

⁷ Bassar, S, 1986, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, CV Remadja Karya, Bandung, hlm. 15

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁸ Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan- peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁹

2. Tindak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Andreae, kata Korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.¹⁰ Dalam Black's Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan

⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

⁹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70

¹⁰ Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 4

maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.¹¹

3. Tindak Pidana Korupsi dalam BUMN

Pengertian Badan Usaha Milik Negara tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yaitu BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Bank Negara Indonesia atau PT. BNI merupakan BUMN karena memiliki saham $\geq 51\%$ yang dimiliki oleh negara, sebagaimana dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Maka modal Bank tersebut dikualifikasikan sebagai pengertian keuangan negara yang apabila menimbulkan kerugian dalam pengelolaannya dapat dikategorikan sebagai merugikan keuangan negara.

4. Korupsi Dalam Hukum Islam

Secara linguistik kata korupsi berarti kemerosotan dari semua hal baik, sehat, dan benar, serta menjadi penyelewangan dan kebusukan. Poerwadarminta dalam Kamus Bahasa Indonesia mengatakan bahwa

¹¹ Chaerudin DKK, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.2.

korupsi adalah perbuatan yang busuk, seperti penggelpana uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. S. H. Alatas Mendefinisikan Korupsi dari sudut pandang sosiologis bahwa “apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh orang lain dengan maksud memengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan – kepentingan pemberi, itulah korupsi.¹² Dalam hukum Islam Klasik belum dikemukakan oleh para fuqaha tentang pidana korupsi. Hal ini didasari oleh situasi dan kondisi pada waktu itu karena system administrasi belum dikembangkan. Korupsi atau dalam istilah hukum pidana Islam dinamakan al-ghulul serupa dengan kata khaana, uraianny: gaalun = khaana qa huna ma ya’ khuzul ganiimata khafyata qabeala qassamatha. Artinya mengambil sesuatu dari ghanimah lantaran takut tidak mendapat bagian setelah ghanimah itu dibagi.¹³ Di dalam Hukum Pidana Islam istilah korupsi belum dikenal dan dipahami secara formal sebagai sebuah jarimah, baik di dalam Al-Qur’an maupun Hadist. Ada beberapa kemungkinan yang menjadi faktor penyebabnya, diantaranya bahwa secara teknis operasional, Al-Qur’an dan hadist tidak merumuskan secara khusus tentang korupsi sehingga secara empirik jarimah ini tidak dikenal pada masa legislasi Islam awal, sehingga di dalam al – qur’an dan hadits belum terlalu dijelaskan tentang korupsi. Namun, disisi lain para ulama bersepakat bahwa korupsi dipersamakan dengan penyusunan atau pencurian karena barang atau harta yang diambil

¹² Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Subeni, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2013) h. 364

¹³ Mas Alim Katu, Korupsi Malu Ah!, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2009) h. 10

adalah milik org lain atau milik Negara secara bathil sehingga menimbulkan kerugian besar terhadap kemaslahatan ummat.

5. Jenis – Jenis Tindak Pidana Korupsi

Dalam khazanah fiqh, setidaknya terdapat 6 (enam) jenis tindak pidana yang mirip dengan tindak pidana korupsi. Keenam macam jarimah atau tindak pidana tersebut adalah :

- a. ghulul (Pencurian),
- b. risywah (gratifikasi/penyuapan),
- c. ghashab (mengambil paksa hak/harta orang lain),
- d. khiyanat (Pengkhiran),
- e. Sariqah (Pencurian), dan
- f. hirabah (perampokan).

F. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum Menurut Fitzgerald

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁴

14 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁵ Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan.¹⁶

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan restorative justice.¹⁷

Perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak-anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan pelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.¹⁸

b. Teori Pidana Menurut Immanuel Kant

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “Pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum. Sedangkan “Pidana” diartikan sebagai penghukuman.¹⁹

Adapun teori yang berkaitan dengan pidana terhadap anak yaitu:

a. Teori Pembalasan

Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*kategorische Imperatif*” yaitu seseorang harus dipidana oleh hakim karena telah melakukan suatu kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pandangan Immanuel Kant dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut: “Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan”.²⁰ Teori pembalasan ini tidak memikirkan cara bagaimana membimbing atau membina sipelaku kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik atau berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta:1984, hlm 133.

18 Shole Soeaidy, S.H., Dan Zulkhair Dra., Dasar Hukum Perlindungan Anak,

tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan”.²⁰ Teori pembalasan ini tidak memikirkan cara bagaimana membimbing atau membina sipelaku kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik atau berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Teori Tujuan atau Teori Relatif

Pada teori absolut melihat kepada kesalahan yang telah dilakukan, sebaliknya teori-teori relatif ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu juga sering disebut dengan teori prevensi, yang dapat kita tinjau dari dua segi yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya.²¹

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan gabungan dari teori balasan dan teori tujuan menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan juga dimasukkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.²²

20 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, alumni, Bandung, hlm.34-35.

21 Teguh Prasetyo, 2013, Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.15.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode adalah proses dasar mengenai tatacara mencari jalan keluar suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara seksama terhadap suatu tanda-tanda guna memperoleh suatu pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai dasar tatacara untuk mencari jalan keluar masalah yang ada dalam menjalankan penelitian yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara²³ Pendekatan yuridis Sosiologis atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian secara deskriptif analitis yang bertujuan mengurai fakta untuk memperoleh gambaran umum, tentang permasalahan yang ada, menelaah dan mengkaji fakta hukum untuk mengetahui Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara dan Bagaimanakah analisis Sanksi Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara Menurut Hukum Islam.

²² Samosir Djisman, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 2012, hlm.45.

²³ Soejono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.6

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer, merupakan data yang di dapat dari lapangan, data di peroleh dari responden. Responden yaitu seseorang atau masyarakat yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti. Responden adalah orang yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dikaji.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara.

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat.

Dalam penelitian ini yang di pakai antara lain :

- a) Undang – Undang Dasar 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari literature atau buku – buku hukum, majalah, koran, internet, karyatulis sarjana – sarjana baik berupa skripsi, tesis maupun desertasi.
3. Bahan Hukum Tersier adalah suatu petunjuk yang bisa menggambarkan suatu solusi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum.
4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

- a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan tentang suatu masalah dari berbagai sumber, baik dari buku, majalah, internet, peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, dengan memahami isi kandungan serta mempelajarinya dan mengutip, serta dituangkan dalam analisis suatu permasalahan tersebut.

- b) Studi lapangan

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

- a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan peraturan perundang-undangan dengan membaca,

memahami, mempelajari dan mengutip bahan – bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

b) Studi Lapangan

1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung, kemudian mengambil data yang diperlukan dari hasil observasi tersebut.

2. Wawancara

Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat garis besar yang mengarah pada permasalahan. Narasumber yang akan dipilih adalah yang memiliki kapasitas, kompetensi dan korelasi dalam penelitian ini, yaitu meliputi :

1. Ketua Pengadilan

2. Kepala Kejaksaan

5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penelitian

Bab I. PENDAHULUAN

terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana islam dan hukum pidana positif. Bab ini menjelaskan mengenai Tindak Pidana Korupsi, tinjauan umum tentang tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana korupsi, Tindak Pidana Korupsi menurut hukum islam, dan tinjauan umum tentang perlindungan hukum.

Bab III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di paparkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh penulis dengan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bab ini terdiri dari dua pembahasan yaitu penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara dan analisis Sanksi Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara Menurut Hukum Islam.

Bab IV. PENUTUP

Pada bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan

pada Bab I, sehingga dapat diambil manfaatnya guna pembahasan atas permasalahan yang sama secara mendalam yang dapat dipelajari.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Secara harfiah, kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin "corruptio" yang berarti "pengrusakan" atau "kerusakan". Etimologi kata ini kemudian berkembang menjadi kata "corruptus" yang berarti "telah rusak" atau "telah tercemar".⁷⁴ Dalam konteks modern, pengertian korupsi mengacu pada tindakan atau praktik yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi biasanya dilakukan secara ilegal atau melanggar aturan dan etika, dan dapat merugikan masyarakat dan negara secara signifikan.

Secara etimologis, pengertian korupsi mengacu pada konsep kerusakan dan pengrusakan, yang mengimplikasikan adanya tindak yang merugikan atau merusak sistem atau struktur yang berlaku. Oleh karena itu, korupsi dianggap sebagai tindakan yang tidak hanya merugikan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga merusak integritas dan kepercayaan pada sistem yang ada.⁷⁵

Korupsi juga dapat diartikan sebagai tindakan yang melanggar etika dan moral yang berlaku dalam masyarakat, khususnya dalam konteks

⁷⁴ Hamidah Abdurrahman., Rahmat Agung Nugraha., Nayla Majesty, 2021, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, hlm. 1.

⁷⁵ *Ibid*, Halaman 2

kebijakan publik dan pemerintahan. Korupsi seringkali terjadi ketika para pemegang kekuasaan memanfaatkan posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi, seperti uang atau jabatan, tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat atau kepentingan publik. Dalam konteks hukum, korupsi dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum yang serius, karena dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial, serta menghambat pembangunan ekonomi dan kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi suatu prioritas bagi negara dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan adil.

Secara singkat, korupsi dapat diartikan sebagai tindakan yang melanggar aturan dan etika, dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu, dan merugikan masyarakat dan negara secara umum. Upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi harus dilakukan melalui tindakan hukum, penguatan etika dan moralitas, serta pengembangan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa korupsi mempunyai arti dan makna yang luas.

Berikut adalah beberapa pendapat para ahli hukum mengenai pengertian korupsi:

- a. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, korupsi adalah tindakan merugikan kepentingan umum atau negara yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berwenang dengan memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang terkait dengan dirinya;

- b. Menurut Jimly Asshiddiqie, korupsi adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai negara yang merugikan kepentingan negara atau masyarakat dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- c. Menurut Todung Mulya Lubis, korupsi adalah tindakan tidak jujur atau curang yang dilakukan oleh seseorang yang memegang kekuasaan atau wewenang dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi atau kelompoknya, sehingga merugikan kepentingan umum atau negara;
- d. Menurut Ramlan Surbakti, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompoknya, sehingga merugikan kepentingan umum atau negara.

Secara umum, para ahli hukum sepakat bahwa korupsi adalah tindakan yang merugikan kepentingan umum atau negara yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah.

Rumusan korupsi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa korupsi adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

b. Sedangkan Pasal 3 Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan korupsi adalah setiap perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berupa suap, gratifikasi, atau tindakan melawan hukum lainnya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berkedudukan sebagai penyelenggara negara atau sebagainya;

c. Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar;

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, misalnya, mengamanatkan bahwa pencegahan korupsi dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan masyarakat;

e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) juga menjadi

salah satu upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, serta melakukan pencegahan korupsi melalui pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan masyarakat.

Di samping itu, terdapat pula peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Produk Halal.

Pada UU tipikor penerapan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3, Pasal tersebut merupakan delik formil (*formeel delict*) karena perbuatan yang hendak dipidana adalah manifestasi dari perbuatan seorang pegawai negeri atau kedudukan seorang pejabat publik yang secara tidak patut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan segala akibat hukumnya. Sementara pada Pasal 3 UU Tipikor juga memiliki tiga unsur yaitu :

- a. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi
- b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- c. dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dari rumusan deliknya, Pasal ini ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabat publik yang memiliki kewenangan tertentu

Semua upaya ini diambil untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, serta menjamin keadilan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Jadi, secara singkat dapat disimpulkan bahwa rumusan korupsi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa



unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dijelaskan dalam sumber-sumber yang disediakan adalah sebagai berikut:⁷⁶

- a. Melawan hukum merupakan tindakan seseorang atau badan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah tindakan seseorang atau badan hukum yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau kekayaan secara tidak sah;
- c. Menyalahgunakan wewenang atau kedudukan merupakan tindakan seseorang yang memanfaatkan posisi atau wewenang yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan atau kekayaan secara tidak sah;
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah tindakan seseorang atau badan hukum yang dapat menimbulkan kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara.

Selain itu, sumber yang disediakan juga menjelaskan bahwa setiap orang atau korporasi dapat melakukan tindak pidana korupsi dan tindakan korupsi merupakan pengkhianatan kepercayaan. Jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

⁷⁶ Fandi Gus Pratomo, Analisis Kritis Terhadap Pembuktian Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Mencari Kebenaran Materiil Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg), *Recidive* Volume 3 No. 1, 2014, hlm. 32-34.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dapat berbeda-beda tergantung pada sistem hukum suatu negara. Namun, secara umum, terdapat unsur-unsur yang umumnya ditemukan dalam tindak pidana korupsi. Berikut adalah beberapa unsur-unsur yang sering terkait dengan tindak pidana korupsi:⁷⁷

- a) Subjek Korupsi: Subyek korupsi adalah orang atau kelompok orang yang terlibat dalam tindakan korupsi. Ini bisa meliputi pejabat pemerintah, pegawai negeri, atau individu-individu yang memiliki kewenangan atau tanggung jawab dalam pengelolaan dana publik;
- b) Objek Korupsi: Objek korupsi adalah hal-hal yang menjadi sasaran dari tindakan korupsi. Objek korupsi biasanya berupa uang, barang, jasa, atau fasilitas-fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik;
- c) Tindakan Korupsi: Tindakan korupsi mencakup berbagai kegiatan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau merugikan kepentingan publik. Ini bisa termasuk menerima suap, memberikan suap, penggelapan dana publik, pemerasan, nepotisme, penyuapan, atau manipulasi lelang;

⁷⁷ Yopie Morya Immanuel Patiro, 2012, Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi, Bandung: CV Keni Media, hlm. 157.

- d) Niat Pidana: Untuk membuktikan tindak pidana korupsi, seringkali diperlukan bukti bahwa subjek korupsi memiliki niat jahat atau sengaja melakukan tindakan korupsi. Niat pidana dapat diperlihatkan melalui bukti-bukti seperti percakapan yang direkam, transaksi keuangan yang mencurigakan, atau bukti lain yang menunjukkan maksud untuk melakukan tindak pidana korupsi;
- e) Kerugian Negara: Tindak pidana korupsi umumnya merugikan kepentingan publik atau negara. Untuk menetapkan tindak pidana korupsi, seringkali diperlukan bukti adanya kerugian finansial atau nonfinansial yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi tersebut.

3. Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang melanggar hukum terkait pemanfaatan, penggunaan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dalam sebuah organisasi atau pemerintahan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Berikut ini adalah beberapa bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi:⁷⁸

- a. Suap: memberikan atau menerima hadiah atau uang dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan.
- b. Mark up: menaikkan harga barang atau jasa secara tidak wajar sehingga menguntungkan pihak tertentu.

⁷⁸ Syamsa Ardisasmita, Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel, Seminar Nasional PJB, Jakarta: KPK, Hlm. 3.

- c. Penggelapan atau penyelewengan dana: mengambil dana dari anggaran organisasi atau pemerintahan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- d. Gratifikasi: menerima hadiah atau uang dari pihak yang diatur oleh pemerintahan atau organisasi yang diawasi.
- e. Pemalsuan dokumen: membuat atau mengubah dokumen untuk mengelabui pihak lain.
- f. Nepotisme: memberikan posisi atau keuntungan tertentu kepada keluarga atau teman tanpa mempertimbangkan kualifikasi mereka.
- g. Konflik kepentingan: menggunakan posisi atau kekuasaan dalam organisasi atau pemerintahan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, seperti memberikan kontrak kepada perusahaan yang dimiliki oleh keluarga atau teman.
- h. Penyuapan: memberikan uang atau hadiah kepada petugas publik untuk menghindari tindakan hukum.
- i. Perdagangan pengaruh: menggunakan posisi atau kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan yang menguntungkan pihak tertentu.

Selain bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat juga beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lebih spesifik, di antaranya:⁷⁹

⁷⁹ *Ibid*, Hlm. 4.

- a. Korupsi politik: terjadi ketika calon atau pejabat publik menawarkan hadiah atau uang kepada pemilih dengan tujuan memenangkan pemilihan;
- b. Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa: terjadi ketika pemerintah atau organisasi memberikan kontrak kepada perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan, atau ketika pejabat meminta atau menerima suap dalam proses pengadaan;
- c. Korupsi dalam sektor keuangan: terjadi ketika pejabat atau pegawai bank menyalahgunakan posisi mereka untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu;
- d. Pencucian uang: terjadi ketika hasil kejahatan seperti korupsi atau tindak pidana lainnya dimasukkan ke dalam sistem keuangan dengan cara yang ilegal;
- e. Penyuapan internasional: terjadi ketika perusahaan atau individu menyuap pejabat pemerintah atau perusahaan di luar negeri dengan tujuan memenangkan kontrak atau mendapatkan keuntungan lainnya;
- f. Eksploitasi sumber daya alam: terjadi ketika pejabat pemerintah atau perusahaan menyalahgunakan kekuasaan mereka dalam pengelolaan sumber daya alam untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

Dari berbagai macam bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang telah disebutkan diatas, dikelompokkan menjadi sebagai berikut:⁸⁰

1) Kerugian keuangan negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kerugian negara dalam bentuk delik formil. Unsur dari “dapat merugikan keuangan negara” seharusnya diartikan menjadi merugikan negara secara langsung maupun secara tidak langsung. Artinya suatu perbuatan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara ketika perbuatannya itu memicu kerugian negara.

Penjelasan tersebut dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pada ayat tersebut tertulis kata “dapat” kemudian diikuti kalimat “merugikan keuangan atau perekonomian negara” hal ini menjadikan bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, yaitu adanya suatu kejahatan korupsi cukup dengan telah dipenuhinya unsur-unsur perbuatan sebagaimana telah tertuang pada undang-undang bukan harus ada akibatnya terlebih dahulu.

2) Suap-Menyuap

Definisi dari suap-menyuap termaktub di dalam Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Pasal 2 berbunyi:

⁸⁰ *Ibid*, Hlm. 5

“memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.”

Pasal 3 berbunyi:

“menerima sesuatu atau janji sedangkan ia mengetahui atas patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkannya supaya ia berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.”

3) Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan dalam jabatan merupakan suatu kejahatan yang mirip dengan Tindakan pencurian yang tertera di dalam Pasal 362 KUHP. Perbedaannya adalah apabila kejahatan pencurian barang tersebut belum dimiliki oleh pencuri harus mengambilnya sedangkan penggelapan yang mana dalam hal ini barang itu sudah ada ditangan dan dimiliki oleh si pembuat namun tidak memakai jalan kejahatan.

Menurut rumusan Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP terdapat empat jenis tindak pidana penggelapan yaitu penggelapan biasa, penggelapan ringan, penggelapan dengan pemberatan dan penggelapan dalam lingkungan keluarga.

Penggelapan jabatan sebagaimana dimaksud dari rumusan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merujuk pada penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP).

4) Pemasaran

Berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pemasaran adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

5) Perbuatan curang

Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan d meliputi:

- a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang

yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

- b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 12 huruf h yang berbunyi:

“ Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”

6) Benturan kepentingan dalam pengadaan

Seorang pegawai negeri yang mempunyai benturan kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah terjadi jika ia memegang penuh kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yang kemudian justru memiliki atau diduga mempunyai kepentingan tersendiri atas setiap wewenang yang dimilikinya sehingga akan sangat mempengaruhi kualitas dan kinerjanya.

7) Gratifikasi

Tindak pidana korupsi menerima gratifikasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dirumuskan sebagai berikut:

Ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap. Apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan:

- 1) Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- 2) Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum.”

Ayat (2) yang berbunyi:

“Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Rumusan Tindak Pidana Korupsi

Rumusan tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang pejabat publik atau pihak lain yang memiliki kewenangan atau tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara atau keuangan pemerintah daerah. Tindak pidana korupsi melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang dimiliki oleh pelaku untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan yang tidak sah.⁸¹

Rumusan tindak pidana korupsi berkaitan dengan perumusan undang-undang dan sanksi pidana yang diterapkan pada pelaku tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi adalah tindakan yang merugikan keuangan negara dan dapat mengganggu pembangunan nasional. Korupsi sendiri dapat terjadi pada semua lini sektor kegiatan pada lembaga dan institusi negara. Berikut ini beberapa rumusan tindak pidana korupsi yang

⁸¹ Mahrus Ali, 2012, Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta: Grafika, hlm. 193.

berkaitan dengan pengaturan, penanganan, dan pencegahan tindak pidana korupsi:⁸²

- 1) Pengaturan tentang pemberian sanksi hukum atas kejahatan korupsi, pengaturan tersebut dapat mencegah pejabat publik untuk melakukan korupsi, meminimalisasi inisiatif untuk melakukan bisnis atau kegiatan lain yang sarat dengan konflik kepentingan.
- 2) Pedoman Pidanaan: Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA No.1/2020), yang bertujuan untuk menghindari atau mengatasi disparitas masalah pidana yang ditimbulkan oleh putusan pengadilan, khususnya dalam perkara korupsi yang sifatnya serupa.
- 3) Sistem Pelaporan Gratifikasi merupakan kerangka hukum delik gratifikasi dirumuskan dalam pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan gratifikasi tersebut memiliki tujuan yang jelas, bersifat memaksa serta dalam kerangka pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 4) Evaluasi Undang-Undang No 31 Tahun 1999: Dilakukan analisis dan evaluasi Undang Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 2 Tahun 2001 untuk

⁸² *Ibid*, Hlm. 193.

mengetahui penegakan hukum atas tindak pidana korupsi khususnya yang merugikan negara.

- 5) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim: Pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai sanksi pemidanaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

5. Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terdapat di Bagian Ketiga Pasal 603 yang berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori IV.”

Yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah berdasarkan hasil pemeriksaan Lembaga negara audit keuangan, dalam penjelasan Pasal 603 KUHP. Kategori pidana denda termaktub di dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai berikut:

- a. Kategori I, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b. Kategori II, (Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Kategori III, (Rp. 50.000.000,00) (lima puluh juta rupiah);
- d. Kategori IV, (Rp. 200.000.000,00) (dua ratus juta rupiah);
- e. Kategori V, (Rp. 500.000.000,00) (lima ratus juta rupiah);

- f. Kategori VI, (Rp. 2.000.000.000,00) (dua miliar rupiah);
- g. Kategori VII, (Rp. 5.000.000.000,00) (lima miliar rupiah);
- h. Kategori VIII, (Rp. 50.000.000.000,00) (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 604 berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.”

Pasal 605 Ayat (1) berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, setiap orang yang:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.”

Ayat (2) berbunyi:

“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.”

Pasal 606 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.”

Ayat (2) yang berbunyi:

“ pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hibah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.”

B. Tindak Pidana Korupsi dalam Khazanah Fiqih Islam

Tindak pidana korupsi adalah sebuah tindakan kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat, dan dalam konteks Khazanah Fiqih Islam, tindak pidana korupsi dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (haram) yang merusak prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kebersamaan yang dijaga oleh syariat Islam.⁸³ Dalam perspektif Fiqh Islam, tindakan korupsi melanggar prinsip-prinsip yang diatur oleh syariat Islam, seperti amanah (kepercayaan), ihsan (kebaikan), dan taqwa (ketakwaan). Korupsi juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan syirik (mengesampingkan kepercayaan kepada Allah) dan zina (perbuatan maksiat).⁸⁴ Oleh karena itu, tindakan korupsi harus dihindari dan dihukum sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

⁸³ Heru Susetyo, (2022), Korupsi Sebagai Kejahatan dalam Hukum Islam, *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol. 5, No. 2, Halaman 245.

⁸⁴ Arini Indika Arifin, (2015), Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam, *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1, Halaman 72.

Dalam konteks ini, hukuman yang diberikan harus mencakup restitusi (pengembalian uang yang telah dirampas), hukuman pidana, dan hukuman sosial. Selain itu, tindakan preventif juga harus dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kejujuran dan keadilan dalam menjalankan tugas-tugas publik. Dalam prakteknya, banyak negara-negara Muslim yang telah mengadopsi hukum pidana korupsi berdasarkan prinsip-prinsip Fiqh Islam. Misalnya, di Indonesia, hukum pidana korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di Arab Saudi, hukum pidana korupsi diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 2011.

Korupsi dalam perspektif hukum Islam atau Fiqh Islam diartikan sebagai perbuatan melawan hukum (haram) yang merusak prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kebersamaan yang dijaga oleh syariat Islam. Tindakan korupsi juga dapat dianggap sebagai perbuatan syirik (mengesampingkan kepercayaan kepada Allah) dan zina (perbuatan maksiat) karena melanggar prinsip-prinsip yang diatur oleh syariat Islam, seperti amanah (kepercayaan), ihsan (kebaikan), dan taqwa (ketakwaan).⁸⁵

Dalam hukum Islam, korupsi dianggap sebagai sebuah tindak pidana yang sangat serius karena merugikan negara dan masyarakat secara umum. Tindakan korupsi dapat menimbulkan kerugian materiil dan moral yang besar, baik bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam sangat

⁸⁵ *Ibid*, Halaman 246.

tegas dalam menghukum tindakan korupsi dan memperbolehkan penerapan hukuman yang berat bagi pelakunya. Dalam prakteknya, hukum pidana korupsi berdasarkan hukum Islam diatur dalam undang-undang di banyak negara Muslim, seperti Indonesia, Arab Saudi, dan negara-negara lainnya. Di Indonesia, hukum pidana korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengacu pada prinsip-prinsip Fiqh Islam.⁸⁶

C. Tinjauan Umum Disparitas dalam Hukum Pidana

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Disparitas

1.1. Pengertian Disparitas

Disparitas lawan dari *equality before the law* yaitu asas persamaan di hadapan hukum yang mana hakim diberikan wewenang untuk memutuskan perkara atau suatu kasus hukum setelah melihat fakta-fakta yang telah ada. Disparitas sendiri dari kata *disparity* yang artinya penyangkalan dari kata paritas yang artinya persamaan nilai. Prinsip pembedaan istilah paritas sendiri diartikan sebagai kesamaan dalam menjatuhkan hukuman atau vonis dari sudut pandang jenis dan bentuk kejahatan dan kondisi.⁸⁷

⁸⁶ Amelia, (2020), Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal JURIS*, Vol. 9, No. 1, hlm. 56.

⁸⁷ Nanang Farid Syam, Erik Febrian, Irsan Fakhurrozi, Alfiana Rachmawati, Herlina Jeane Aldian, 2018, Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi Rekam Jejak Persidangan Kasus Korupsi Dari Banda Aceh sampai Jayapura, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, Hlm. 146.

Disparitas pidana adalah perbedaan atau ketidakseimbangan dalam penerapan hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan yang memiliki karakteristik atau perbuatan serupa. Dalam hal ini, pendapat para ahli hukum dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang masing-masing. Berikut ini adalah beberapa definisi atau pendapat dari para ahli hukum mengenai disparitas pidana:⁸⁸

Menurut Jimly Asshiddiqie, disparitas pidana adalah suatu ketidaksesuaian atau ketimpangan dalam penerapan pidana yang ditetapkan oleh hukum terhadap pelaku kejahatan yang seharusnya memiliki kesamaan atau kesetaraan dalam kejahatan yang dilakukan. Satjipto Rahardjo mendefinisikan disparitas pidana sebagai perbedaan perlakuan terhadap pelaku kejahatan yang serupa dalam sistem peradilan pidana. Disparitas tersebut dapat terjadi dalam penentuan hukuman oleh hakim, proses penuntutan oleh jaksa, atau pengambilan keputusan oleh lembaga pemasyarakatan.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana merupakan ketidakadilan dalam penerapan hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan yang seharusnya memiliki tingkat kesamaan dalam pelanggaran hukum yang dilakukan. Andi Hamzah menyebut disparitas pidana sebagai perbedaan hukuman pidana yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku kejahatan yang memiliki fakta dan undang-undang yang serupa.

⁸⁸ *Ibid*, Hlm. 1-450.

Menurut muladi, disparitas pidana adalah penjatuhan hukuman yang berbeda walaupun tindak pidana yang dilakukan sama dengan kata lain suatu kejahatan yang mempunyai unsur yang berbahaya dan bisa dibandingkan tanpa jelasnya suatu kebenaran dan tidak mengacu pada kategori hukum. Sedangkan menurut Barda Nawawi disparitas pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama.

Pandangan-pandangan di atas memberikan gambaran umum mengenai disparitas pidana. Namun, penting untuk dicatat bahwa definisi atau pandangan mengenai disparitas pidana dapat bervariasi antara para ahli hukum dan konteks hukum yang berlaku di suatu negara. Disparitas pidana adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan atau ketidakseimbangan dalam penerapan hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan yang memiliki karakteristik atau perbuatan serupa. Artinya, ketika pelaku kejahatan yang melakukan tindakan yang serupa atau serius dihadapkan pada hukuman yang berbeda-beda, dapat dikatakan terjadi disparitas pidana. Disparitas pidana dapat terjadi dalam berbagai aspek sistem peradilan pidana, termasuk penentuan hukuman oleh hakim, proses penuntutan oleh jaksa, kebijakan peradilan yang diterapkan oleh lembaga pemasyarakatan, atau

faktor-faktor lain yang mempengaruhi penanganan kasus-kasus pidana.

1.2. Ruang Lingkup Disparitas

Disparitas pidana di kalangan masyarakat umum yang awam akan pengetahuan tentang hukum akan dipertanyakan, karena menurutnya putusan hakim dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang diberikan oleh Hakim. Akan tetapi jika dilihat dari perspektif yuridis formal, disparitas pidana tidak bisa dikatakan dengan pelanggaran hukum karena hal ini sering ditemui dalam sistem peradilan pidana dimana penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh hakim satu dengan putusan hukum lainnya akan berbeda atau tidak sama.⁸⁹

Disparitas dikelompokan berdasarkan pemidanaan, tentang pertimbangan konstitusional artinya kebebasan antara individu dan hak negara untuk penjatuhan sanksi atas tindak pidana yang dilakukan. Disparitas pemidanaan dibagi kelompok menjadi beberapa kategori antara lain:⁹⁰

- a. Disparitas tentang jenis tindak pidana yang sama;
- b. Disparitas mengenai level keseriusan yang sama terhadap tindak pidana yang dilakukan;

⁸⁹ Hamidah Abdurrachman, dkk, *Op.Cit*, Hlm. 14.

⁹⁰ *Ibid*, Hlm. 15

- c. Disparitas pidana terhadap perkara yang sama dan telah diputus oleh hakim;
- d. Disparitas pidana terhadap tindak pidana yang serupa akan tetapi telah diputus oleh majelis hakim yang berbeda.

Menurut Spohn tipe-tipe disparitas pemidanaan sebagai berikut:⁹¹

1) *Interjurisdictional disparity*

Tipe disparitas pemidanaan ini terjadi apabila terdapat perbedaan model penghukuman terhadap tindak pidana yang dijatuhkan oleh masing-masing yurisdiksi pengadilan, hal disebabkan karena adanya perbedaan tingkat keseriusan suatu kejahatan antara daerah satu dengan daerah yang lain.

2) *Intra Jurisdictional Disparity*

Tipe disparitas ini terjadi apabila terdapat penjatuhan hukum yang telah diputuskan oleh hakim terhadap jenis perkara yang sama, akan tetapi tidak sama terjadi pada wilayah yurisdiksi pengadilan yang sama, hal ini disebabkan karena hakim mempunyai pendapat atau pandangan yang tidak sama dalam melihat tingkat pemidanaan. Hal tersebut berakibat para pelaku kejahatan dengan jenis perkara yang sama atau mirip dapat dijatuhi hukuman yang tidak sama oleh hakim yang berbeda.

⁹¹ *Ibid*, Hlm. 16

3) *Intrajudge Disparity*

Tipe disparitas ini terjadi Ketika seorang hakim melakukan ketidakkonsistenan terhadap memutus suatu perkara tindak pidananya. Bisa dikatakan bahwa dalam tipe disparitas ini terdapat diskriminasi dalam putusan. Hal tersebut dikarenakan dengan alasan dan indikator apa seorang hakim bisa menjatuhkan hukuman yang tidak sama terhadap jenis tindak pidana yang sama. Namun hal ini bisa saja terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti, ras, suku, warna kulit, gender, agama, tingkat ekonomi dan lain-lain.

Berdasarkan tipe-tipe disparitas ppidanaan yang telah diuraikan diatas, disparitas *interjurisdictional* dapat menimbulkan masalah dalam hal keadilan dan kesetaraan hukum. Pelaku kejahatan yang melakukan tindakan yang serupa dapat mendapatkan hukuman yang berbeda tergantung pada wilayah tempat kejahatan itu dilakukan. Upaya untuk mengurangi disparitas *interjurisdictional* sering melibatkan harmonisasi hukum pidana, kerjasama antar yurisdiksi, atau upaya untuk mencapai konsistensi dalam kebijakan peradilan pidana di tingkat regional atau nasional.

2. Disparitas dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi

Disparitas dalam putusan tindak pidana korupsi adalah perbedaan atau ketidakmerataan dalam hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi oleh pengadilan. Disparitas semacam ini bisa terjadi dalam

beberapa aspek putusan, seperti jenis hukuman, tingkat hukuman, atau pertimbangan penjatuhan hukuman.

Undang–Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang–Undang nomor 20 tahun 2001 (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi) mengklasifikasi perbuatan tindak pidana korupsi menjadi tujuh jenis diantaranya; Merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan perbuatan curang, dan konflik kepentingan.

UU Tipikor tidak hanya mengatur rumusan tindak pidana korupsi tetapi juga mengatur jenis tindak pidana “turunan”, yakni perbuatan atau tindakan tertentu yang bukan jenis tindak pidana korupsi, namun bisa dijerat dengan UU Tipikor. Perbuatan tersebut bisa dikenakan Pasal-pasal dalam UU Tipikor karena berhubungan dengan penanganan tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaannya, pasal-pasal yang tersedia dalam UU Tindak Pidana Korupsi belum semuanya dipergunakan aparat penegak hukum. Baik oleh kepolisian, Kejaksaan, dan bahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sekalipun.⁹²

2.1. Disparitas putusan pemidanaan dalam pidana pokok

Dilihat dari besaran hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan, umumnya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dibawah 4 tahun penjara, yaitu 76,8% (546 Terdakwa), dimana 39% (231 orang) terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 tahun penjara.

⁹² Tama S. Langkun, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu, Asram, 2014, Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, hlm. 19.

Sementara itu, untuk perkara yang dijatuhi dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih hanya sebanyak 23,3% (138 Terdakwa), dimana dari 138 Terdakwa tersebut sekitar 91 orang terdakwa diantaranya dijatuhi hukuman selama 4 tahun. Jika dilihat secara umum, nilai rata-rata hukuman (average rate) hukuman yang dijatuhkan pengadilan adalah sekitar 2 tahun 3 bulan penjara. Sedangkan nilai rata-rata tuntutan Penuntut Umum, yaitu 3 tahun 2 bulan. Selisih antara tuntutan dengan vonis sekitar 11 bulan (hampir setahun). Kondisi ini diartikan bahwa, rata-rata hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah 2/3 dari besaran tuntutan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum.⁹³

Rentang hukuman dalam pemidanaan perkara korupsi memberikan gambaran bahwa disparitas putusan memang masih terjadi. Indonesia mengenal sistem minimum dan maksimum dalam penerapan pidananya. Maka, isu disparitas hanya muncul Ketika terdapat putusan-putusan dimana hukuman yang dijatuhkan jauh di atas 4 tahun (khusus untuk pasal 2 UU Tipikor).

Wujud disparitas putusan pemidanaan perkara korupsi sebenarnya bisa dicontohkan dalam beberapa perkara. Pertama, suap pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda Gultom yang terjadi tahun 2010 lalu. Sebanyak 29 (dua puluh sembilan) anggota DPR divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Tindak

⁹³ *Ibid*, Hlm. 23.

Pidana Korupsi Jakarta. Kedua, perkara suap jaksa Urip Tri Gunawan yang dibandingkan dengan perkara korupsi pengadaan alat simulasi kemudi di Korlantas Mabes Polri. Dan ketiga, perkara korupsi pada sektor kehutanan di Riau.⁹⁴

2.2. Disparitas Dalam Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti

Pasal 17 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU 31 Tahun 1999 hanya menyebutkan bahwa selain pidana tambahan yang diatur dalam KUHP, sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sementara itu dalam ayat (2) dan (3) diatur bahwa jika dalam satu bulan terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh penuntut umum untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdapat kekurangan maka terhadap terpidana dikenakan penjara pengganti yang besarnya tidak melebihi ancaman penjara pokoknya. Atas pidana tambahan uang pengganti tersebut dalam amar putusannya pengadilan selalu mengatur berapa ancaman penjara pengganti dari kekurangan pembayaran uang pengganti yang berhasil dipenuhi oleh Terpidana.

⁹⁴ *Ibid*,

Ketiadaan pola penjatuhan penjara pengganti atas uang pengganti tentu dapat menjadi indikator kuat adanya masalah disparitas dalam penjatuhan pidana pokok dalam perkara korupsi, mengingat variabel utama dalam penjatuhan penjara pengganti ini sebenarnya jauh lebih sederhana dibandingkan dengan variabel yang dibutuhkan untuk menentukan besaran pidana pokok, yaitu cukup dari besaran uang penggantian saja. Selain itu, ketiadaan pola itu sendiri juga dapat berkontribusi pada kemungkinan terjadinya disparitas pemidanaan jika seandainya pun terhadap pidana pokok tidak terdapat masalah disparitas pemidanaan. Mengapa demikian? Oleh karena penjara pengganti pada akhirnya juga akan menentukan berapa total hukuman yang akan dijalankan oleh Terdakwa.⁹⁵

3. Disparitas di Negara Lain

3.1. Disparitas Pemidanaan di Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan negara yang mempunyai pedoman pemidanaan dalam sistem hukum pidananya. Namun munculnya sistem tersebut tidak bisa dilepaskan dari politik hukum pidana yang dipilih oleh rezim yang berkuasa pada waktu itu di Amerika Serikat. Dengan bersamaan masing-masing pilihan atas masalah pemidanaan di Amerika Serikat telah memiliki konsekuensi berbeda yang pada akhirnya turut menyumbang karakteristik tertentu terhadap sistem pemidanaan yang dijalankan saat ini. Michael Tonry

⁹⁵ *Ibid*, Hlm. 30-37.

melakukan studi terhadap rezim pemidanaan di Amerika Serikat yang menghasilkan telaah bahwa kebijakan pemidanaan di Amerika Serikat dalam 50 tahun terakhir terbagi menjadi 4 fase yaitu *indeterminate sentencing* (1930 - 1975), *sentencing reform* (1975 - 1984), *tough on crime* (1984 - 1996), dan *equilibrium* (1996 - saat ini).⁹⁶

Pada dasarnya, pedoman ini membagi materi yang diaturnya ke dalam tujuh bagian besar, yaitu (1) kategori tindak pidana; (2) penyesuaian (*adjustments*); (3) catatan kriminal dan *criminal livelihood*; (4) penghitungan hukuman; (5) prosedur pemidanaan, *plea agreement*, dan hak-hak korban; (6) pelanggaran terhadap pidana bersyarat dan pelepasan yang diawasi; dan (7) pidana untuk korporasi.⁹⁷

Banyak negara bagian yang memilih dengan cara tersendiri untuk Menyusun standard penjatuhan hukuman di dalam kitab undang-undang hukum pidananya, misalnya di Maine tahun 1975 menghapuskan ketentuan pembebasan bersyarat dan mengubah menjadi lama hukuman yang wajib dijalani oleh pelaku pidana di dalam penjara, tidak hanya negara bagian Maine, negara bagian California juga menghapus ketentuan bebas bersyarat dan membuat pidana penjara dengan level berat, normal dan ringan untuk hamper

⁹⁶ Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, Andreas Nathaniel Marbun, 2017, Memaknai Dan Mengeukur Disparitas: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia-Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia – USAID, hlm. 72.

⁹⁷ *Ibid*, Hlm. 100.

semua tindak pidana di dalam peraturan tersebut. Negara – negara bagian lainnya seperti Arizona, Indian, North Carolina, Illinois juga mengikuti California namun dengan tetap dengan beberapa penyesuaian.⁹⁸

3.2. Disparitas Pidanaan di Australia

Seperti halnya AS yang memiliki sistem federal sebagai bentuk negaranya, Australia memiliki enam negara bagian, dua teritori wilayah, dan satu negara federal yang masing-masing mengatur pidanaan dengan peraturan perundang undangan terpisah, di antaranya:⁹⁹

- a) *Crimes Act 1914 (Cth), Part 1B* untuk *Commonwealth/Federal*;
- b) *Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999* untuk negara bagian *New South Wales*;
- c) *Penalties and Sentencing Act 1992* untuk negara bagian *Queensland*;
- d) *Criminal Law (Sentencing) Act 1988* untuk negara bagian *South Australia*;
- e) *Sentencing Act 1997* untuk negara bagian *Tasmania*;
- f) *Sentencing Act 1991* untuk negara bagian *Victoria*;

⁹⁸ *Ibid*, Hlm. 78.

⁹⁹ *Ibid*, Hlm. 103.

- g) *Sentencing Act 1995* untuk negara bagian *WesternAustralia*;
- h) *Crimes (Sentencing) Act 2005* untuk *Australian Capital Territory*; dan
- i) *Sentencing Act* untuk *Northern Territory*.

Di dalam peraturan-peraturan tersebut diatur mengenai tujuan pemidanaan, faktor-faktor meringankan dan memberatkan yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana (sebagian besar diambil dari *common law*), dan jenis hukuman yang bisa dijatuhkan (termasuk di beberapa kasus, tentang hukuman yang menentukan hukuman maksimum untuk level tindak pidana yang berbeda-beda.¹⁰⁰

Undang-undang pemidanaan ini hanya memberikan panduan umum dan hakim-hakim di Australia memegang diskresi yang begitu luas. Dengan pendekatan individualisasi konsep keadilan dan sintesis naluriah (*instinctive synthesis*), isu konsistensi dalam pemidanaan menjadi perhatian tersendiri di Australia. Sebagai hasilnya, perdebatan politik dan akademik bergulir untuk menentukan mekanisme terbaik agar disparitas pemidanaan yang tidak berdasar dapat berkurang. Misalnya, pada tahun 2006, Komisi Pembaruan Hukum Australia menyelesaikan laporan substansial mengenai

¹⁰⁰ *Ibid*,

pidanaan pelaku tindak pidana federal berjudul *Same Crime, Same Time*.¹⁰¹

Namun demikian, Australia belum mengadopsi pendekatan yang dikembangkan oleh komisi tersebut untuk menyusun pedoman pidanaan numerik yang terstandarisasi bagi hakim, seperti misalnya pedoman pidanaan federal milik AS atau Inggris Raya. Opsi ini secara umum dilihat oleh pengadilan Australia sebagai pendekatan yang terlalu ketat terhadap diskresi yudisial dan bertentangan dengan konsep individualisasi keadilan. Meski begitu, banyak dorongan untuk menggunakan *prescriptive sentencing guideline* atau pidana minimum khusus di ranah politik, maupun memunculkan perdebatan di kalangan hakim mengenai pendekatan untuk memidana pelaku.¹⁰²

Bagian ini akan memberikan informasi mengenai tiga mekanisme besar untuk mencapai konsistensi pidanaan yang telah diimplementasikan di beberapa yurisdiksi Australia, yaitu tentang *guideline judgment*, pidana minimum khusus di beberapa peraturan perundang-undangan (termasuk contoh untuk tindak pidana tertentu), dan komisi pidanaan. Selain itu, meski tidak dijelaskan secara detail, Australia juga memiliki beberapa fitur untuk mencapai konsistensi pidanaan, di antaranya pemeriksaan oleh pengadilan

¹⁰¹ *Ibid*, Hlm. 104.

¹⁰² *Ibid*

banding terhadap pemidanaan, pemberian informasi pemidanaan bagi hakim, seperti statistik pemidanaan dan database pemidanaan, dan pelatihan dan edukasi bagi hakim.¹⁰³

3.3. Disparitas Pemidanaan di Belanda

Sistem hukum Belanda yang cenderung dominan dengan tradisi hukum civil law serta mempunyai beberapa persamaan dalam sistem hukumnya dengan Indonesia, merupakan alasan sistem hukum Belanda dapat dijadikan salah satu bahan perbandingan dalam mengkaji sistem peradilan terutama pada permasalahan disparitas. Selain itu, Belanda juga tidak mempunyai *sentencing guidelines*, seperti yang dimiliki oleh negara-negara yang dominan pada tradisi common law (Amerika Serikat, Inggris Raya, dan sebagainya). Temuan-temuan tersebut akan dapat menjadi bahan analisis yang penting ketika mengaitkannya dengan kebutuhan sistem pemidanaan di Indonesia.¹⁰⁴

Disparitas pemidanaan merupakan salah satu masalah penting yang dihadapi oleh negara Belanda. Menurut Peter J.P. Tak, permasalahan disparitas pemidanaan di negara Belanda disebabkan ketiadaan pedoman pemidanaan (*sentencing guideline*). Hal ini menyebabkan hakim tidak mempunyai acuan dalam menentukan besaran pemidanaan, walaupun pengadilan tingkat banding dan kasasi

¹⁰³ *Ibid*, Hlm. 105.

¹⁰⁴ *Ibid*, Hlm. 134.

mempunyai kewenangan untuk memperbaiki putusan yang dijatuhkan pengadilan pertama, tetapi mereka tidak pernah berusaha untuk membuat unifikasi besaran pidana untuk pengadilan tingkat bawah.¹⁰⁵

Disparitas pidana tidak terjadi begitu signifikan pada beberapa tindak pidana, yakni penggelapan dana sosial, penggelapan pajak, tindak pidana narkoba, dan beberapa tindak pidana lainnya. Hal ini disebabkan terdapatnya pedoman tuntutan (prosecutor guidelines) untuk beberapa tindak pidana. Pada hukum acara pidana Belanda, pada saat penuntut membaca tuntutan, maka penuntut umum akan membacakan besaran tuntutan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Besaran tuntutan yang dijatuhkan oleh penuntut umum didasarkan oleh pedoman tuntutan yang dibuat oleh *Board of Prosecutor General*. Pedoman tersebut mengikat para jaksa di Belanda dalam menjatuhkan besaran tuntutan. Kewajiban untuk mengikuti pedoman tuntutan, dikarenakan Belanda menganut sistem hirarki dalam struktur kejaksaan. Hal ini berangkat dari asas yang dianut oleh Kejaksaan Belanda, yakni *een en ondeelbaar* (jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan). Asas ini tercantum pada Undang-undang

¹⁰⁵ *Ibid*, Hlm. 138.

Tata Kelola Organisasi Yudisial pasal 139 dan Pasal 140 KUHP Belanda.¹⁰⁶

Pengaturan mengenai pedoman tuntutan tidak mengikat lembaga peradilan, dikarenakan lembaga peradilan merupakan organ terpisah dari institusi Kejaksaan. Akan tetapi pada prakteknya, pedoman tuntutan mempunyai pengaruh yang kuat kepada hakim dan seringkali dijadikan pijakan dalam memutus besaran ppidanaan.

3.4. Disparitas Ppidanaan di Inggris

Selayaknya hakim-hakim di negara bersistem hukum *common law*, penjatuhan ppidanaan oleh hakim di Inggris bergantung pada diskresi hakim yang begitu luas, hanya dibatasi oleh pengadilan tingkat lebih tinggi, dan dikontrol oleh sedikit ketentuan yang memiliki batas minimal ancaman pidana (*mandatory sentences*). Sehingga tak heran jika pada masa itu, Namun hal tersebut berubah semenjak dibentuknya *Sentencing Advisory Panel* (SAP), yang mana merupakan titik awal dari pembentukan lembaga ppidanaan yang lebih terstruktur. SAP bertanggung jawab untuk memberikan advis kepada *Court of Appeal Criminal Division*. Badan tersebut dibentuk berdasarkan *Crime and Disorder Act 1998*. Pada mulanya, SAP beranggotakan 11 orang, yang kemudian berubah menjadi 14 orang. Adapun komposisi dari lembaga tersebut antara lain: Empat orang anggota merupakan *sentencer* (dua orang hakim circuit, seorang

¹⁰⁶ *Ibid*, Hlm. 139.

hakim distrik, dan seorang lay magistrate), tiga orang anggota merupakan akademisi, empat orang lainnya memiliki pengalaman atau setidaknya sedang berurusan dengan sistem peradilan pidana (penjara, penuntutan, polisi, atau probation), sedangkan tiga orang sisanya merupakan orang awam yang tidak memiliki hubungan apapun dengan sistem peradilan pidana.¹⁰⁷

Terkait penggunaan pedoman pidana di negara Inggris, dikenal konsep yang bernama ‘*the eight steps*’, yang mana merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui seorang hakim jika ingin memutus suatu perkara tertentu. Delapan tahapan tersebut mempunyai fungsi atau kegunaan masing-masing yang akan digunakan oleh hakim sebagai bahan referensi untuk mempertimbangkan berat-ringannya pidana terhadap terdakwa, sebelum pidana tersebut dijatuhkan.

Tahapan pertama berfungsi untuk menentukan kategori dari tindak pidana suatu tindak pidana. Dalam tahapan ini, pengadilan harus mampu melihat dan menilai kategori tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan melakukan *asesmen* terhadap kesalahan dan kerugian yang dibuat. Tahapan kedua adalah tahapan penentuan tingkatan titik awal (*starting point*) dan rentang kategori ancaman pidana (*category range*) yang dapat dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana. Pada tahapan ketiga, hakim harus

¹⁰⁷ *Ibid*, Hlm. 118.

mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mengurangi besarnya hukuman. Dalam tahapan ini, hakim sebisa mungkin harus mempertimbangkan segala ketentuan hukum yang ada, yang mungkin dapat meringankan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa. Pada tahapan keempat, hakim harus mempertimbangkan pengurangan ancaman pidana jika terdakwa memang sudah mengajukan atau mengakui kesalahan yang ia lakukan sebelumnya (*guilty pleas*). Dalam hal ini, apabila terdakwa sebelumnya pernah mengajukan *guilty pleas*, maka hal tersebut belumlah dihitung pada saat penentuan *starting point* pada tahap kedua.¹⁰⁸

D. Tinjauan Umum Pidana

1. Pengertian Pidana

Para ahli hukum pidana memiliki pandangan yang beragam tentang pidana, tergantung pada perspektif hukum dan filosofi mereka. Berikut adalah beberapa pandangan umum mengenai pidana menurut para ahli hukum pidana:

Beccaria, seorang ahli hukum pidana dari abad ke-18, menyatakan bahwa pidana harus memenuhi prinsip-prinsip dasar, seperti kepastian hukum, proporsionalitas, dan penghindaran siksaan yang berlebihan. Ia juga mengemukakan bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk mencegah kejahatan dengan memberikan hukuman yang

¹⁰⁸ *Ibid*, Hlm. 132.

tegas, namun juga menghindari balas dendam pribadi. Sedangkan Lombroso, seorang ahli kriminologi dari abad ke-19, memiliki pandangan deterministik tentang kriminalitas. Ia berpendapat bahwa pemidanaan harus mencakup tindakan rehabilitasi untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan. Lombroso meyakini bahwa kejahatan dipengaruhi oleh faktor-faktor biologis dan psikologis, sehingga pemidanaan harus berfokus pada perbaikan individu tersebut.¹⁰⁹

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formil dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemidanaan merujuk pada proses atau tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk memberikan hukuman atau sanksi terhadap individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran hukum. Pemidanaan adalah bagian penting dari

¹⁰⁹ Saptono Rahardjo, 2017, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta: Buana Ilmu Populer. hlm 636.

sistem peradilan dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban dalam suatu masyarakat.

Tujuan dari pemidanaan adalah untuk memberikan hukuman yang proporsional terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan. Hukuman dapat beragam, mulai dari hukuman penjara, denda, hukuman sosial, atau sanksi lainnya yang ditetapkan oleh sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Pemidanaan juga memiliki beberapa tujuan lain, antara lain:¹¹⁰

- 1) Retribusi: Tujuan ini mengemukakan bahwa pelaku tindakan melanggar hukum harus menerima hukuman yang sesuai sebagai balasan atas tindakan yang mereka lakukan;
- 2) Prevensi: Pemidanaan juga bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal di masa depan. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan hukuman yang tegas dan memperingatkan orang lain untuk tidak melakukan pelanggaran yang serupa;
- 3) Rehabilitasi: Pemidanaan juga dapat berfungsi sebagai upaya untuk merehabilitasi pelaku tindakan kriminal dan membantu mereka kembali ke masyarakat dengan cara yang lebih positif. Ini dapat mencakup program-program rehabilitasi, pendidikan, atau pelatihan kerja yang bertujuan untuk membantu pelaku tindakan memperbaiki perilaku mereka.

Pemidanaan umumnya dilakukan melalui proses pengadilan yang melibatkan penyelidikan, pengumpulan bukti, sidang, dan putusan hakim.

¹¹⁰ Mahrus Ali, *Op.Cit*, Hlm. 206.

Sistem hukum di berbagai negara dapat memiliki perbedaan dalam pendekatan dan prosedur pemidanaan mereka, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan.

2. Bentuk Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk Bentuk sanksi pidana juga bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, serta pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang keseluruhannya merupakan pidana tambahan.¹¹¹

Jenis-jenis pidana tertulis di dalam pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana ini berlaku pula pada delik yang tertulis diluar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang tersebut melenceng. Jenis-jenis sanksi pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pada pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sanksi pidana tambahan hanya dijatuhkan bila sanksi pidana pokok

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 193.

dijatuhkan, kecuali pada hal-hal tertentu. Sanksi pidana terbagi menjadi 2 jenis antara lain pidana pokok dan pidana tambahan.¹¹²

E. Pidana dalam Perspektif Islam

Hukum pidana Islam mengategorikan kejahatan korupsi sebagai jarimah ta'zir, maka sanksi hukum yang diterapkan oleh Islam adalah hukuman ta'zir. Hukuman-hukuman ta'zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang berat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman ta'zir antara lain: Hukuman yang mengenai badan yaitu, hukuman mati dan jilid. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yakni, hukuman penjara atau kawalan dan pengasingan; Hukuman yang berkaitan dengan harta benda, seperti hukuman denda, penyitaan dan penghancuran barang; Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum, misalnya peringatan keras dan dihadirkan di hadapan sidang, ditegur/dicela atau dinasehati, dikucilkan, dipecat dari jabatannya, diumumkan kesalahannya dan sebagainya.¹¹³

Oleh karena tidak adanya nash qath'i yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, maka dalam Islam, untuk hukuman bagi koruptor, sanksi diterapkan bervariasi sesuai dengan tingkat kejahatannya, mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati.

¹¹² Lamintang, 1986, Hukum Panitensir Indonesia, Bandung: Arimeco, hlm 58.

¹¹³ Muh. Kurniawan., Aditya Fajri., Yahya Ibadu., Slaman Alfarisi, Analisis Undnag-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam, *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, 2023, Hlm 46-50.

Artinya sanksi syari'ah yang mengatur hal ini bukanlah merupakan dari Allah SWT yang siap pakai. Sanksi dunia bagi pelaku koruptor tidak dijelaskan secara jelas di dalam nash, sebagaimana hukum potong tangan bagi pencuri. Meskipun demikian bagi pelaku korupsi bukan berarti terbebas sama sekali dari kejahatan yang telah dilakukannya, pelaku korupsi harus dikenakan ta'zir, yang bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku tindak kejahatan agar tidak mengulangi lagi tindak kejahatan yang dulu pernah dilakukan.¹¹⁴

Dalam perspektif hukum Islam, korupsi termasuk ke dalam jarimah ta'zir, yang berarti bahwa didalam pemberian hukumannya diserahkan kepada penguasa/hakim sepenuhnya, maka kami menilai bahwa pemberian pidana kepada koruptor yang menggunakan hukum positif Indonesia telah sesuai dengan Filsafat Pidanaan dalam Islam. Hal ini sesuai karena dalam pemberian hukuman terhadap koruptor, para hakim - hakim telah mempertimbangkan akal sehat dan keyakinan untuk mewujudkan maslahat dan menimbulkan keadilan. Terkecuali Hakim-hakim yang tidak bermoral yang dapat dengan mudah disuap, hakim yang mengetahui kebenaran tetapi tidak memutuskan berdasarkan kebenaran yang ia ketahui. Hakim-hakim seperti merekalah yang tidak pantas menjadi wakil Tuhan di bumi dalam memutuskan perkara. Tetapi secara keseluruhan, pidanaan terhadap koruptor telah menghadirkan filsafat pidanaan Islam dalam Prakteknya. Hukum pelaku tindak pidana korupsi menurut hukum Islam sangat tegas dan tujuan hukuman tersebut

¹¹⁴ Rahmayanti, Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam, Jurnal Mercatoria, Vol. 10, No. 1, 2017, hlm. 65.

adalah memberi rasa jera guna menghentikan kejahatan yang pernah dilakukan atau pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.¹¹⁵

Sanksi-sanksi korupsi dalam perspektif hukum Islam adalah: Sanksi ta'zir ialah sebuah sanksi hukum yang dikenakan kepada pelaku jarimah, tindak pidana pelanggaran hukum yang hukumannya menjadi kompetensi penguasa atau hakim. Dalam pidana korupsi, sanksi ta'zir yang berlaku adalah pidana denda materi, pidana penjara seumur hidup, di-black list, bahkan hukuman mati. Sanksi moral, sanksi sosial, dan sanksi akhirat. Dalam Q. S Ali Imran ayat 161 ditegaskan bahwa siapapun yang berbuat korupsi pasti akan dipermalukan kelak di hari kiamat, sebab ia akan membawa harta hasil korupsi tersebut di depan orang banyak. Selain itu seperti yang pernah dilakukan Rasulullah, pelaku tindak pidana korupsi dipermalukan dengan mempublikasikan perbuatannya kepada masyarakat luas.

F. Tinjauan Umum Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Berikut adalah beberapa definisi atau pengertian putusan hakim menurut beberapa ahli hukum: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie: Putusan hakim adalah keputusan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang mengadili dan memutus perkara, yang didasarkan pada pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan. Putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses peradilan yang memberikan kepastian hukum terhadap sengketa yang diselesaikan. Prof.

¹¹⁵ Nur Iqbal Mahfudh, Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 251.

Dr. Satjipto Rahardjo: Putusan hakim adalah pernyataan resmi dari kehendak negara, melalui hakim sebagai pelaksana kehendak negara, yang mengikat kedua belah pihak dan memiliki kekuatan untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹¹⁶

Pengertian putusan hakim tersebut mencerminkan bahwa putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses peradilan, yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, dan memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa. Putusan hakim juga dihasilkan setelah pertimbangan fakta-fakta dan hukum yang berlaku dalam perkara tersebut.

Putusan hakim adalah keputusan resmi yang diambil oleh seorang hakim atau majelis hakim setelah mempertimbangkan fakta-fakta, bukti-bukti, dan argumen yang diajukan dalam suatu persidangan. Putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa atau perkara hukum. Putusan hakim biasanya mengandung penjelasan mengenai hukum yang diterapkan dalam perkara tersebut, alasan-alasan yang melatarbelakangi keputusan tersebut, dan perintah atau keputusan konkret yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.¹¹⁷

Putusan hakim memiliki kekuatan hukum yang mengikat, artinya pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut harus mematuhi dan

¹¹⁶ Hafid, Entol Suparmin, Analisis Putusan Pengadilan pada Perkara Rindak Pidana Korupsi Dana Haji (Studi Putusan No. 93/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst), *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5, No. 4, 2022, hlm. 564.

¹¹⁷ Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.129.

melaksanakan putusan tersebut. Putusan hakim juga dapat menjadi dasar bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan upaya hukum lain, seperti banding atau kasasi, jika mereka tidak puas dengan keputusan yang diambil. Dalam sistem hukum yang berlaku di suatu negara, putusan hakim merupakan bagian penting dari kekuasaan kehakiman yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan memastikan keadilan dalam masyarakat.¹¹⁸

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Dalam KUHAP, pengertian putusan diatur dalam pasal 1 angka 11 yang berbunyi: “Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Secara garis besar putusan hakim atau yang biasanya juga disebut dengan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 185 HIR, Pasal 196 Rbg dan Pasal 46-48 Rv. Berdasarkan pasal-pasal tersebut berikut ini adalah jenis-jenis putusan hakim antara lain:¹¹⁹

2.1. Putusan Sela

Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa

¹¹⁸ *Ibid*

¹¹⁹ Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 24.

dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain:

- 1) Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP;
- 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP;
- 3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, bahwa

“Bentuk penetapan atau putusan akhir ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan/atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Akan tetapi, secara materiil, perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa/penuntut umum melakukan perlawanan atau *verzet* dan kemudian perlawanan/*verzet* dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.”

2.2.Putusan Akhir

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau eind vonnis dan merupakan jenis putusan bersifat materiil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa. Adapun mengapa sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009).

Pada hakikatnya, secara teoritis dan praktik putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP).

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Bagi BUMN Sebagai Subjek Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Badan Usaha Milik Negara sebagai subjek korporasi yang segala tanggungjawab dan tugasnya dapat diminta pertanggungjawaban atau sanksi. Tetapi terkait pemberian sanksi atau hukuman terhadap BUMN tidaklah mudah seperti badan usaha ataupun badan usaha yang berbadan hukum milik swasta. Contohnya pada penerapan sanksi ataupun denda terhadap BUMN yang selalu menunai pro kontra, maka dari itu penulis membahas pertanggungjawaban yang sesuai untuk BUMN.

1. Saksi terhadap direksi BUMN

Terhadap sanksi yang dijatuhkan terhadap direksi yang melakukan tindak pidana korupsi yang sebagaimana diatur dan disebutkan didalam undang-undang tindak pidana korupsi yaitu terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Dan dalam Pasal 3 yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau

denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Sebagaimana terdapat penjelasan dalam pasal 2 ayat 1 dan 3, Pasal 2 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

2. Pencabutan Dalam Menduduki Jabatan Publik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal tindak pidana jabatan sebagai tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Selain pejabat publik, istilah lain yang sering digunakan ialah pejabat politik, dimana jabatan politik yang baru dikenal di era reformasi ialah jabatan yang berasal dari partai politik.²¹ Dalam hal ini, Pejabat Negara merupakan *Political Appointe*, sedangkan pejabat negeri merupakan *Administrative Appointe*. Pejabat Negara adalah mereka yang diangkat dari adanya pemilihan umum (DPR dan DPD yang dipilih oleh rakyat) dan atau ditunjuk langsung (Menteri yang ditunjuk Presiden).

Tindak Pidana Korupsi dan jabatan memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan yang kemudian berdampak pada perekonomian negara. Berdasarkan teori ahli mengenai terjadinya Tindak Pidana Korupsi, terdapat

beberapa teori yang berkaitan dengan jabatan sebagai faktor terjadinya Tindak Pidana Korupsi, diantaranya adalah

1) Teori CDMA (*Corruption=Dictionary + Monopoly-Accountability*)

Teori yang dikemukakan oleh Robert Kitgaard menjelaskan bahwa korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas.

2) Teori GONE (*Greed, Opportunity, Need, Expose*)

Teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne ini menjelaskan bahwa korupsi timbul karena adanya keserakahan (*Greed*), kesempatan (*Opportunity*), kebutuhan (*Need*) dan pengungkapan (*Expose*).

3) Teori Triangle

Teori yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey menjelaskan bahwa korupsi terjadi karena tiga faktor yang berpengaruh terhadap *fraud* (kecurangan) yakni karena adanya kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Menurut Cressey, ketiga faktor tersebut memiliki derajat yang sama dan saling mempengaruhi satu sama lainnya.

4) Teori *Willingness and Opportunity to Corrupt*

Teori ini menjelaskan bahwa korupsi ada karena adanya kesempatan atau peluang yang timbul dari kelemahan sistem, pengawasan kurang, dan sebagainya, hal ini juga dipengaruhi oleh niat atau keinginan yang menjadi pendorong dengan dasar kebutuhan dan keserakahan.

Berdasarkan teori di atas, jabatan sebagai kekuasaan membuka kesempatan seseorang untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi. Dampak buruk yang ditimbulkan oleh pejabat dalam melakukan Tindak Pidana Korupsi ialah kemiskinan. Dalam hal ini, korupsi yang dilakukan oleh BUMN tidak hanya memiliki dampak kemiskinan terhadap negara saja namun berdampak bagi rakyat yang hak dan kewajibannya terkandung di dalam hak negara yang dikorupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam hal ini tidak hanya melakukan

pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia saja, melainkan pengkhianatan terhadap sumpah dan jabatan dan nilai-nilai falsafah bangsa yakni Pancasila. Maka dari itu penjatuhan pidana tambahan dengan pencabutan hak menduduki jabatan politik dapat menjadi salah satu jalan alternatif sebagai upaya pemberian efek jera di samping pidana pokok yang harus diterima

Pasal 1 ayat (2) UU BUMN menentukan bahwa Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Kemudian di dalam Pasal 11 UU BUMN ditegaskan bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UUPT. Dari perumusan tersebut dapat diambil suatu asumsi bahwa BUMN Persero adalah suatu Perseroan Terbatas yang berbadan hukum. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, karakteristik suatu Badan Hukum adalah adanya pemisahan harta kekayaan Badan Hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurunya. Dengan demikian, suatu Badan Hukum yang berbentuk PT memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Direksi selaku pengurus, Komisaris selaku pengawas, dan pemegang saham selaku pemilik.

Sebagaimana telah diuraikan di atas pula bahwa BUMN Persero sebagai Badan Hukum memiliki karakteristik sebagai Badan Hukum atau korporasi, maka BUMN Persero juga memenuhi salah satu unsur Badan Hukum, yakni harta kekayaan sendiri yang terpisah dari pendiri atau pemegang saham atau pengurunya. Sehingga dengan demikian, BUMN Persero sebagai Badan Hukum yang berbentuk PT, maka ia juga tunduk pada UUPT sebagai dasar

substantif pengaturan eksistensi PT, sekalipun pada BUMN Persero terdapat unsur atau peran negara di dalamnya.

Secara yuridis, PT dipandang memiliki kedudukan mandiri yang terlepas dari orang atau Badan Hukum lain yang mendirikan atau memilikinya. Di satu sisi, PT merupakan wadah yang menghimpun orang-orang yang mengadakan kerja sama dalam PT, tetapi di sisi lain segala perbuatan yang dilakukan dalam rangka kerja sama dalam PT tersebut oleh hukum dipandang semata-mata sebagai perbuatan badan itu sendiri. Oleh karena itu, segala keuntungan yang diperoleh dipandang sebagai hak dan harta kekayaan badan itu sendiri. Demikian pula sebaliknya, jika terjadi suatu utang atau kerugian, maka dianggap menjadi beban dari PT itu sendiri yang dibayarkan dari harta kekayaan PT.⁷ Dengan pemisahan ini, begitu negara melakukan penyertaan di perusahaan tersebut, penyertaan tersebut demi hukum menjadi kekayaan badan usaha. Pemisahan kekayaan ini merupakan konsekuensi hukum bagi sebuah Badan Hukum. Dengan demikian maka secara yuridis, modal tersebut sudah menjadi kekayaan perusahaan, bukan kekayaan negara lagi.

Persoalan kemudian muncul jika konsep sebagaimana dijelaskan di atas dikaitkan dengan pengertian keuangan negara menurut UU Keuangan Negara. Menurut UU tersebut, keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:


- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; dan/atau
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN

atau BUMD, yayasan, badan usaha, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Terkait dengan masalah status hukum keuangan BUMN Persero yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, maka aturan-aturan dalam UU BUMN dapat dikatakan tidak konsisten, saling tumpang tindih dan mencampurkan hukum publik dengan hukum privat. UU BUMN juga dapat dikatakan tidak sinkron peraturan perundang-undangan terkait, utamanya dengan UU Keuangan Negara dan UUPT serta peraturan perundang-undangan lainnya. Ketidakjelasan status hukum BUMN (dan status hukum kekayaannya) ini mengakibatkan pemerintah menganggap dapat campur tangan dalam pengelolaan dan manajemen BUMN. Pemerintah cenderung memperlakukan BUMN sebagai organisasi birokrasi yang *nota bene* adalah entitas publik, padahal BUMN adalah organisasi bisnis yang seharusnya masuk ke dalam kategori entitas privat. BUMN dewasa ini banyak yang masih dikendalikan oleh birokrasi pemerintah dan berlaku banyak peraturan yang tergolong dalam ranah hukum publik. Kondisi demikian mengakibatkan putusnya keuangan yang ditanamkan dalam PT sebagai keuangan negara, sehingga berubah status hukumnya menjadi keuangan PT karena telah terjadi transformasi hukum dari keuangan publik menjadi keuangan privat. Sebagaimana dikemukakan di atas, apabila PT menyeter bagian laba usahanya atau pajaknya ke kas negara, maka uang yang semula merupakan uang privat sudah berubah menjadi uang publik dan dengan sendirinya tunduk pada ketentuan UU Perbendaharaan Negara, UU Keuangan Negara dan peraturan terkait lainnya mengenai pelaksanaan APBN.

Perusahaan Perseroan adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Sebagai Badan Hukum yang mempunyai status *persona standi in judicio*, Perusahaan Perseroan atau BUMN Persero dalam menjalankan aktifitasnya dilakukan oleh organ Perseroan sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 13 UU BUMN menentukan bahwa organ Persero adalah RUPS, Direksi, dan Komisaris. RUPS adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero dalam kebijakannya pengurusan tersebut.



B. Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Hakim pada Tindak Pidana

Korupsi

Dalam memutus perkara, seorang hakim harus berpedoman pada 3 (tiga) yakni, pertama, unsur yuridis yang merupakan unsur utama yakni berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Contoh pertimbangan yuridis antara lain surat dakwaan atau surat tuntutan, alat bukti yang sah (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa), barang bukti, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Tipikor dan ketentuan Perundang-Undangan khusus.¹²⁰ Kedua, unsur filosofis yang berintikan kebenaran dan keadilan termasuk faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan seperti akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa baik fisik maupun psikis, peran atau kedudukan terdakwa pada kasus tersebut.¹²¹ Ketiga, unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim dalam bekerja di lembaga peradilan menjadi sosok yang sentral. Tujuan hakim memberikan pertimbangan dalam suatu putusan tidak lain karena harus terdapat pertimbangan yang bernilai yaitu memenuhi unsur keadilan,

¹²⁰ Sugali, 2022, Pertimbangan yang Bersifat Yuridis, <https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-yuridis>, diakses tanggal 16 Juli 2024

¹²¹ Sugali, 2022, Pertimbangan yang Bersifat Yuridis, <https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-non-yuridis>, diakses tanggal 18 Juli 2024

kemanfaatan dan kepastian. Bahkan jika terjadi benturan dalam pilihan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hakim harus dapat memprioritaskan pilihan pada nilai keadilan.

Arti keadilan memiliki makna yang berbeda-beda, karena keadilan itu dapat dilihat dari sisi individu, kelompok, dan masyarakat. Seorang hakim sepatutnya tidak saja melihat keadilan itu dari sisi subjektif, tetapi hakim dituntut untuk obyektif yang profesional. Hakim yang memenuhi pertimbangan hukum yang obyektif dan profesional, akan membuat putusan semata-mata untuk keadilan. Salah satu tugas hakim sebagai penegak hukum adalah melakukan penemuan hukum terhadap kasus yang ditanganinya. Dalam melakukan penemuan hukum, seorang hakim sepatutnya harus memperhatikan fakta-fakta hukum konkrit yang terjadi (*das sein*). Fakta konkrit itu kemudian dikonkritkan lagi pada proses aturan hukum yang baik (*das sollen*) untuk dapat menciptakan pertimbangan serta kesimpulan putusan.

Dalam proses persidangan, setelah selesai dilakukannya pemeriksaan, maka hakim akan menjatuhkan vonis berupa hal-hal berikut ini:¹²²

1. Penghukuman bila terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Pembebasan jika dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

¹²² Ahmad Rifai, 2011, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 94.

3. Dilepaskan dari tuntutan hukum bila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Kebebasan hakim dalam mengadili perkara pidana yang bertujuan untuk menghasilkan putusan yang adil dan diterima oleh masyarakat perlu mendapat jaminan perlindungan, agar tidak ada intervensi kekuasaan dan kepentingan. Putusan yang dibuat dengan landasan rasionalitas argumentasi hukum yang objektif dan kandungan etis moral yang kuat dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat pencari keadilan. Jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam menjalankan tugas peradilan (within the exercise of the judicial function) diatur dalam konstitusi negara dan undang-undang.¹²³

Dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, kata kebebasan digunakan terhadap lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman yang merdeka), maupun terhadap hakim (kebebasan hakim) sebagai aparatur inti kekuasaan kehakiman. Istilah kebebasan hakim sebagai suatu prinsip yang telah digunakan oleh konstitusi, ternyata dalam tataran implementasi personal maupun sosial telah banyak menimbulkan berbagai macam penafsiran. Ketika kata kebebasan digabungkan dengan kata hakim, yang membentuk kata majemuk “kebebasan hakim”, maka penafsirannya bermacam macam. Ada yang menafsirkan bahwa kebebasan hakim merupakan kebebasan yang tidak

¹²³ Ery Setyanegara, 2013 “Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan Substantif)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44 (4), hlm. 467.

bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang harus didasarkan terikat kepada dasar Pancasila.

Kekuasaan kehakiman yang independen tidak sebebas-bebasnya tanpa ada Batasan secara absolut, melainkan kekuasaan kehakiman itu terutama diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu aturan hukum itu sendiri, tidak melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang; selanjutnya kebebasan kekuasaan kehakiman itu diikat pula dengan pertanggungjawaban dan akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, pengawasan (kontrol), profesionalisme, dan imparitas. Mengacu pada konsep independensi kekuasaan kehakiman tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa independen kekuasaan kehakiman (*independence of judiciary*) harus diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*). Dalam kaitan inilah kemudian melahirkan konsep akuntabilitas atau pertanggungjawaban pidana (*judicial accountability*)¹²⁴

Disparitas putusan dapat berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan serta dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. Di Indonesia, disparitas putusan sangat terkait dengan independensi hakim.

Terjadinya disparitas Putusan Hakim dipengaruhi oleh berbagai macam faktor sebagai berikut :

¹²⁴ Fahmiron, 2016, Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Litigasi*, Fakultas Hukum Andalas, Vol. 17 (2) , hlm. 3483-3484.

1. Faktor Hukum/Regulasi

Sistem hukum Indonesia masih menganut Sistem Eropa Kontinental (*civil law system*), sehingga disparitas putusan pasti terjadi, oleh sebab *civil law system* menitikberatkan aturan pada Undang-Undang. Kondisi ini tentu berbeda dengan negara bersistem hukum *Anglo Saxon* yang menitik beratkan hukum pada yurisprudensinya, sehingga peluang terjadinya disparitas dapat dicegah karena putusan pengadilan mengikuti putusan hakim sebelumnya. Selain itu, penggunaan hukum pidana sebagai *primum remedium* pada UU Tipikor justru dianggap sebagai pemicu terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi. Misalnya, pada pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. Pasal ini paling sering dituding sebagai penyebab terjadinya disparitas putusan.

Problemnya terletak pada perbedaan ancaman pidana minimalnya. Pasal 2 mengatur pidana minimal 4 tahun, sedangkan pasal 3 mengatur pidana minimal 1 tahun. Permasalahannya muncul ketika pasal 2 bisa dikenakan kepada siapa saja termasuk pihak lain diluar penyelenggara negara. Sedangkan pasal 3 khusus ditujukan kepada penyelenggara negara. Pertanyaannya, mengapa ancaman pidana minimal terhadap pasal yang juga ditujukan untuk pihak diluar penyelenggara negara lebih berat daripada pasal yang ditujukan kepada penyelenggara negara? Seharusnya, ancaman minimum pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Tipikor bisa disamakan dengan pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Pada praktek yang lain, pasal 3 kerap dijadikan alasan untuk membela diri bagi penyelenggara negara yang mau menghindar dari pasal 2 karena hukumannya yang lebih berat.

Selain pasal 2 dan pasal 3, pasal-pasal yang berhubungan dengan suap juga dianggap menjadi penyebab terjadinya disparitas putusan. Misalnya, pasal 5 dan pasal 12. Pidana minimal dan maksimal yang diatur dalam pasal 5 jauh lebih ringan dibandingkan dengan pidana minimal dan maksimal dalam pasal 12. Tidak ubahnya dengan studi pada pasal 2 dan 3, sejumlah kalangan menganggap pasal 5 bisa dijadikan jalan keluar untuk menghindari hukuman yang lebih berat. Faktor lain yang menyebabkan disparitas pidana adalah pedoman pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pedoman pemidanaan merupakan panduan atau petunjuk bagi hakim dalam menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Dalam KUHP, terdapat rentang hukuman yang bisa diberikan untuk setiap jenis tindak pidana. Rentang ini bisa sangat luas, mulai dari hukuman penjara ringan hingga hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati, tergantung pada jenis dan kejahatan yang dilakukan. Disparitas pidana dapat timbul karena penafsiran dan penerapan pedoman pemidanaan yang berbeda antara hakim satu dengan yang lain.

Beberapa teori berkaitan dengan aspek yuridis diyakini sebagai penyebab terjadinya disparitas putusan pidana yakni:¹²⁵

- 1) Teori *Ratio Decidendi*, atau *rasio decidendi* merupakan konsep penting dalam hukum yang merujuk pada dasar-dasar atau alasan yang digunakan oleh sebuah pengadilan untuk membuat keputusan dalam suatu kasus. Secara harfiah, "*ratio decidendi*" berarti "rasio keputusan"

¹²⁵ *Ibid*, Hlm. 19-20.

dalam bahasa Latin. *Ratio decidendi* terletak di tengah-tengah suatu putusan pengadilan dan merupakan bagian yang paling penting dari putusan tersebut. Ini adalah argumen hukum atau prinsip hukum yang diterapkan oleh pengadilan dalam memutuskan suatu kasus. *Ratio decidendi* adalah alasan atau prinsip hukum yang menjadi landasan bagi keputusan pengadilan dan memiliki kekuatan mengikat dalam kasus yang serupa di masa depan;

- 2) Teori *Dissenting Opinion*, adalah konsep yang terkait dengan keputusan pengadilan di mana salah satu hakim atau beberapa hakim tidak setuju dengan mayoritas pendapat yang diambil oleh pengadilan. Pendapat minoritas adalah pandangan yang berbeda yang dinyatakan oleh hakim yang tidak setuju dengan mayoritas pendapat dalam suatu kasus;
- 3) Teori *Res Judicata*, atau *res judicata* adalah doktrin hukum yang menetapkan bahwa suatu perkara yang sudah diputuskan secara final dan memiliki kekuatan hukum mengikat tidak dapat diajukan kembali atau dipersoalkan kembali dalam persidangan yang sama antara pihak yang sama. Secara harfiah, "*res judicata*" berarti "hal yang sudah diputuskan" dalam bahasa Latin. Prinsip *res judicata* didasarkan pada prinsip kepastian hukum, penghindaran sengketa berulang, dan keadilan prosedural. Tujuan dari doktrin ini adalah untuk memastikan bahwa suatu perselisihan sudah diselesaikan secara final dan pihak yang terlibat dalam persidangan tidak dapat mengajukan kembali kasus yang sama berulang-ulang;

- 4) Eksistensi kemerdekaan dan kemandirian hakim di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
- 5) Kebebasan hakim atau *judicial discretionary* sebagaimana tercantum di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selaras dengan karakteristik negara hukum dimana terjaminnya terselenggaranya kekuasaan kehakiman yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan yang lain sehingga tercapainya tujuan terselenggaranya peradilan yang adil dan tegaknya hukum di Indonesia. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak dapat diintervensi pihak manapun. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal tersebut memberikan arahan kepada hakim dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan berbagai sengketa tidak semata-mata terpaku kepada law written in the books saja. Namun diperlukan sikap aktif dan kreatif hakim untuk mengadili, memahami dan mengikuti nilai-nilai di tengah masyarakat bahkan hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan buruk pada diri terdakwa.

Terkait independensi hakim dalam menjatuhkan putusan, Eva Achjani Zulfa berpendapat terdapat *asas nulla poena sine lege* yang memberi batas kepada hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun adatarakan, masalah disparitas akan tetap terjadi karena perbedaan antara sanksi pidana minimal dan maksimal dalam aturan itu terlampau besar.¹²⁶

Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya disparitas dalam putusan tindak pidana korupsi. Adanya pedoman pemidanaan, memberi keyakinan pada hakim atas pidana yang telah dijatuhkannya sesuai dengan perbuatan dan karakter pembuat tindak pidana dan juga untuk membantu hakim dalam memahami makna dari keputusannya apa yang hendak dicapai dengan pidana yang dijatuhkan, karena pedoman pemidanaan tersebut juga terkandung adanya “filsafat pembinaan” yaitu dengan mengutamakan keserasian antara pidana yang dijatuhkan dengan karakter terpidana.¹²⁷ PERMA tersebut mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan alasan dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang proporsional dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3”.

¹²⁶ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, hlm. 33.

¹²⁷ Lilik Mulyadi, 2020, *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 69.

PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tersebut dalam menentukan berat ringannya pidana, hakim harus mempertimbangkan secara berurutan dengan tahapan sebagai berikut sebagai berikut:¹²⁸

- a. “kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana”.

Keenam parameter tersebut kemudian dikonkritkan dengan pembuatan matriks dengan rentang penjatuhan pidana penjara dan denda yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan kerugian negara dengan kategorisasi paling berat, berat, sedang, ringan, paling ringan sedangkan kesalahan, dampak dan keuntungan dengan membuat kategorisasi tinggi, sedang, dan rendah.

Independensi kekuasaan kehakiman harus berjalan dengan akuntabilitas, hakim tidak dapat semata-mata berlindung terhadap independensinya akan tetapi harus diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor merupakan salah satu cara untuk memastikan posisi dan fungsi aspek akuntabilitas dalam Perma tersebut diatur secara terperinci

¹²⁸ Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

melalui pertimbangan parameter dalam penjatuhan pidana sehingga para pihak dapat mengetahui pertimbangan dalam putusan itu secara rinci misalnya para pihak dapat mengetahui penjatuhan pidana penjara dan denda dengan rentang pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim dengan perhitungan yang telah diatur dalam Perma tersebut sehingga konsep akuntabilitas akan tetap terjaga.¹²⁹ Selain itu, pedoman pemidanaan tersebut mengatur rentang pemidanaan yang dikonkritkan dalam matriks hakim memilih rentang penjatuhan pidana yang telah diatur dengan menyesuaikan antara:

- a. Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; dan
- b. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan.

Meskipun dengan diterbitkannya PERMA tentang Pedoman Pemidanaan dianggap suatu solusi yang tepat untuk mempersempit disparitas putusan hakim, masih diperlukan pembahasan lebih lanjut, mengingat terdapat berbagai jenis pidana korupsi yang tercantum dalam Undang-undang Tipikor yakni merugikan keuangan negara (memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan negara), suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana korupsi ternyata cukup

¹²⁹ Helmi Muammar, dkk, 2021, Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, *Widya Pranata Hukum*, Universitas Janabadra Yogyakarta, Vol 3 (2), hlm. 93.

menjadi sorotan publik, dimana menurut masyarakat arah politik hukum pemberantasan korupsi semakin tidak jelas dan mengalami kemunduran. *Indonesia Corruption Watch* memberikan catatan kritis terkait Pasal-Pasal Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut :¹³⁰

- a. Hilangnya sifat kekhususan tindak pidana korupsi (tipikor). Penting diketahui bahwa meleburkan pasal tipikor ke dalam KUHP justru akan menghilangkan sifat kekhususan tindak pidana korupsi, menjadi tindak pidana umum. Sehingga korupsi tidak lagi disebut sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Padahal, kejahatan korupsi kerap menggunakan modus operandi yang kompleks, berkembang, dan dampaknya dapat merugikan masyarakat. Sepatutnya, ketentuan yang mengaturnya tindak pidana korupsi juga bersifat kontemporer, dinamis dan dapat menyesuaikan perkembangan kejahatan tersebut di masyarakat.
- b. Adanya perbedaan ancaman minimal pidana pada Undang-Undang Tipikor dan KUHP, yakni dalam pasal 603 KUHP yang merupakan bentuk serupa dari Pasal 2 Undang-Undang Tipikor justru menurunkan

¹³⁰Indonesia Corruption Watch, Pasal Korupsi dalam KUHP: Menjauhkan Efek Jera dan Menguntungkan Koruptor, <https://antikorupsi.org/id/pasal-korupsi-dalam-kuhp-menjauhkan-efek-jera-dan-menguntungkan-koruptor>, diakses tanggal 15 Agustus 2024.

ancaman minimal pidana yang sebelumnya 4 tahun (Undang-Undang Tipikor) menjadi 2 tahun (KUHP) dan denda yang sebelumnya dapat dikenakan minimal Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Apabila dalam satu kasus terdapat penggunaan dua Undang-Undang dengan duplikasi dan delik yang sama namun ancaman pidananya berbeda, hal tersebut berpotensi membuka peluang bagi aparat penegak hukum menggunakan diskresinya untuk ‘jual-beli’ pasal yang paling menguntungkan bagi tersangka korupsi. Meskipun terdapat pasal yang menambahkan pidana minimum penjara dari 1 tahun menjadi 2 tahun, yakni pada Pasal 604 KUHP yang merupakan bentuk lain dari Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, namun hal ini dinilai tidak sepadan dengan subjek hukum yang diatur dalam Pasal tersebut yakni Pejabat Publik atau Penyelenggara Negara.

- c. Tidak dimasukkannya ketentuan mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Hal ini tentu semakin meruntuhkan semangat pengembalian aset hasil kejahatan korupsi.
- d. Pada penjelasan pasal 603 KUHP, yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga audit keuangan negara. Definisi tersebut mengarahkan bahwa pihak yang berwenang melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana dalam prosesnya seringkali membutuhkan waktu yang lama sehingga berpotensi

menghambat atau memperlambat proses penyidikan tindak pidana korupsi khususnya dalam proses penetapan tersangka.

2. Faktor Internal Hakim

Problem disparitas juga dapat bersumber dari Hakim itu sendiri dikarenakan adanya pemahaman ideologis yang beragam *terhadap the philosophy of punishment* (nilai-nilai dasar atau falsafah penghukuman), setidaknya dalam mengikuti aliran hukum pidana (aliran klasik atau aliran modern). Selanjutnya dalam hukum pidana positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif pengancaman pidana didalam Undang-Undang.

Faktor yang menimbulkan variasi / disparitas putusan pidana yang Pertama adalah masalah kepribadian Hakim, termasuk di dalamnya adalah masalah mentalitas). Memang perlu diakui, bahwa banyak faktor lain yang mungkin mempengaruhi kepribadian seorang Hakim. Kedua adalah masalah lingkungan, yang terutama menyangkut lingkungan sosial. Faktor ini tidak hanya mempengaruhi kepribadian Hakim, akan tetapi juga terhadap penjatuhan hukuman. Dalam arti yang luas, maka lingkungan sosial dapat mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Lingkungan sosial mungkin mencakup faktor politik, ekonomi, dan seterusnya. Seorang Hakim sangat sulit untuk secara sempurna menutup diri terhadap pengaruh faktor-faktor tersebut.

Beberapa faktor empiris yang dapat mempengaruhi putusan hakim adalah:¹³¹

- a. Subjektivitas : Penentuan hukuman sering kali tergantung pada penilaian subjektif hakim terhadap faktor-faktor seperti keberatan, niat, kekerasan, atau dampak tindak pidana tersebut. Pandangan pribadi dan pengalaman hakim dapat mempengaruhi penilaian mereka terhadap beratnya tindak pidana;
- b. Faktor-faktor pribadi pelaku: Hakim mungkin mempertimbangkan faktor-faktor pribadi pelaku, seperti usia, kondisi kesehatan, latar belakang sosial, dan keadaan keluarga, dalam menentukan hukuman. Perbedaan penilaian hakim terhadap faktor-faktor ini dapat menyebabkan disparitas dalam pemidanaan;
- c. Asas proporsionalitas: Prinsip proporsionalitas mengharuskan hukuman yang diberikan sebanding dengan beratnya tindak pidana. Namun, interpretasi yang berbeda mengenai apa yang dianggap "sebanding" dapat menghasilkan penentuan hukuman yang berbeda pula;
- d. Yurisprudensi dan preseden: Putusan-putusan sebelumnya dalam kasus serupa atau yurisprudensi dapat mempengaruhi penentuan hukuman. Namun, interpretasi yang berbeda terhadap yurisprudensi dapat mengarah pada disparitas pidana antara kasus-kasus yang serupa.

¹³¹ *Ibid*, hlm. 21-22.

3. Faktor Kode Etik dan Perilaku Hakim

Dalam memeriksa dan memutus perkara, seorang Hakim memiliki landasan utama berupa kekuasaan kehakiman yang bebas, hal ini diatur dalam pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. namun pada faktanya, pada kasus tindak pidana korupsi disparitas putusan hakim seringkali terjadi dan dianggap tidak memberikan rasa keadilan.

Dengan berbagai macam persoalan yang melingkupi hakim dan dunia peradilan saat ini maka dibutuhkan etika sebagai refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dalam situasi konkret tertentu untuk menentukan sikap dan bertindak secara benar. Dilihat dari sudut birokrasi peradilan, putusan hakim akan terkait dengan tiga kriteria, yaitu: efektivitas, efisiensi, dan kejujuran. Efektivitas dinilai dalam segi apakah putusan hakim mampu menjadi pilar hukum, artinya seberapa besar putusan pengadilan memberikan jawaban terhadap kegelisahan masyarakat. Efisiensi terkait dengan pembiayaan dari apa yang dilakukan para hakim yang dihubungkan dengan apa yang mereka capai. Kejujuran berada diantara dua kategori dan merupakan masalah paling peka bagi masyarakat umum. Di sini perhatian terpusat pada bagaimana peradilan memperlakukan masyarakat atau mereka yang masuk dalam proses dengan sepantasnya secara hukum dan moral, tanpa

mengindahkan keefektifan mereka dalam memutus perkara atau efisiensi mereka dalam mengurangi biaya.¹³²

Profesional seorang hakim terletak pada tugas utamanya yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah dihukum atau tidak si pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Terdapat sepuluh prinsip dalam aturan perilaku yang termuat dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang ditandatangani bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam bentuk keputusan bersama. Sepuluh prinsip tersebut yaitu: 1) Berperilaku adil; 2) Berperilaku jujur; 3) Berperilaku arif dan bijaksana; 4) Bersikap mandiri; 5) Berintegritas tinggi; 6) Bertanggung jawab; 7) Menjunjung tinggi harga diri; 8) Berdisiplin tinggi; 9) Berperilaku rendah hati; dan 10) Bersikap profesional. Kesepuluh prinsip ini merupakan kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan, keluhuran martabat, dan menjaga marwah dari godaan-godaan yang dapat merusak perilaku sehari-hari hakim. Kesepuluh prinsip ini harus dijalankan secara konkret dan konsisten baik dalam tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya sebab hal ini berkaitan dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Paling tidak ada tiga sebab mengapa kode etik dirumuskan yaitu: 1)

¹³² Shidarta, et al. (2014). Disparitas putusan hakim, identifikasi, & implikasi, Komisi Yudisial Republik Indonesia, JPIP, & USAID, Jakarta, hlm.8.

sebagai sarana kontrol sosial; 2) sebagai pencegah campur tangan pihak lain; dan 3) sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik .¹³³

Tujuan akhir dari sebuah putusan hakim adalah memberikan keadilan, kebebasan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana sangat terkait dengan keadilan tersebut, karena tidak diperbolehkan hakim menggunakan kebebasannya tersebut tanpa dibatasi dengan nilai-nilai keadilan. bahwa keadilan dapat dilihat dalam dua arti pokok, yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiil yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.¹³⁴

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum disamping tujuan hukum lain yang juga selalu menjadi tumpuan hukum, yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan ketertiban. Di samping tujuan hukum, keadilan juga dapat dilihat suatu nilai (value). Bagi suatu kehidupan manusia yang baik, ada empat yang merupakan fondasi pentingnya, yaitu: keadilan, kebenaran, hukum dan moral.

Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan prinsip dasar yang digunakan untuk memperoleh keadilan dalam hukum. Nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi landasan bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan, adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memperlakukan keadilan sebagai kebajikan utama, berarti

¹³³ Muhammad, A, 2006, Etika profesi hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 78.

¹³⁴ Franz Magnis Suseno, 1983, Etika Hukum: Masalah-masalah pokok Filsafat Moral, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 81.

memberikan kesempatan secara adil dan sama bagi setiap orang untuk mengembangkan serta menikmati harga diri dan martabatnya sebagai manusia.

Menghapuskan sama sekali perbedaan putusan hakim untuk kasus serupa tidak mungkin dilakukan. Selama ini, upaya yang dilakukan adalah meminimalisir disparitas dengan membuat pedoman pemidanaan (sentencing guidelines).¹³⁵ Diskresi hakim sangat mungkin disalahgunakan, sehingga pedoman pemidanaan dianggap sebagai jalan terbaik membatasi kebebasan hakim yang mampu mereduksi subjektivitas hakim dalam memutus perkara.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas merupakan badan usaha atau korporasi (Badan Hukum) Perseroan yang tunduk pada segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi PT sebagaimana diatur dalam UUPT. Hal ini mengandung arti bahwa tugas, kewenangan, dan tanggung jawab pemegang saham, Direksi dan Komisaris PT, melekat juga pada pemegang saham, Direksi dan Komisaris BUMN Persero sepanjang tidak ditentukan secara khusus dalam UU BUMN. Pemahaman tersebut berangkat dari asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya bahwa hukum atau peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan hukum atau peraturan yang bersifat umum. UU BUMN merupakan *lex specialis* dari UUPT yang merupakan *lex generalis* bagi pengaturan BUMN Persero.

Peraturan perundang-undangan tentang BUMN dalam PP 25 Tahun 2005 pasal 26 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakilkan BUMN baik didalam maupun diluar dan direksi wajib mencurahkan perhatian dan pengabdianya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan BUMN. Namun sebagai organ yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam pengurusan Perseroan, maka kedudukan dan peran Direksi dapat dikatakan sangat vital dan penting karena tanpa

organ ini, suatu Perseroan tidak mungkin menjalankan kegiatannya dengan baik dan teratur. Dengan demikian, kerugian keuangan negara dalam ketentuan UU Tipikor tidak dapat diterapkan dalam penyertaan keuangan negara pada dalam BUMN Persero. Hal ini dikarenakan BUMN Persero yang merupakan Badan Hukum yang tidak sepenuhnya milik negara. karena ada penyertaan saham privat yang pengaturan dan aturan hukum yang mengaturnya tunduk pada ketentuan UUPT dan UU BUMN, sehingga kerugian keuangan negara dalam BUMN yang dilakukan oleh Direksi sebagai akibat kebijakannya tidak dapat dikenakan sebagai tindakan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, kecuali jika seseorang dengan sengaja menggelapkan saham BUMN Persero secara melawan hukum yang disimpannya karena jabatan atau membiarkan saham tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Upaya hukum yang dapat dilakukan negara terhadap Direksi yang karena tindakannya menimbulkan kerugian bagi Persero mestinya tidak serta merta dilakukan atas dasar tindak pidana korupsi, melainkan harus memenuhi unsur- unsur sebagaimana diuraikan di atas secara kumulatif, tidak hanya menekankan pada unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara saja. Lain daripada itu, Direksi yang bersangkutan dapat dituntut secara pidana, misalnya atas tuduhan melakukan penggelapan, pemalsuan data atau laporan keuangan, dan tindak pidana di bidang perbankan.

2. Terjadinya disparitas putusan hakim pada kasus tindak pidana korupsi disebabkan setidaknya tiga faktor utama. Pertama, Faktor Hukum/Regulasi dimana sistem hukum Indonesia masih menganut *Civil*

Law System, yang menitikberatkan pada isi Undang-Undang sedangkan rentang ancaman pidana minimal dan maksimal dalam KUHP maupun Undang-Undang Tipikor terlampau besar. Kedua, faktor Internal hakim yakni adanya pemahaman ideologis yang beragam *terhadap the philosophy of punishment* (nilai-nilai dasar atau falsafah penghukuman), setidaknya dalam mengikuti aliran hukum pidana (aliran klasik atau aliran modern). Ketiga, faktor kode etik dan perilaku hakim, dimana terjadinya disparitas putusan dapat disebabkan hakim melanggar prinsip-prinsip kode etik yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dimana hakim harus berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, Bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan bersikap profesional.

3. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan memperhatikan 3 (tiga) hal yaitu yaitu: unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama; unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan; dan unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Saran

Dalam rangka meminimalisir disparitas putusan hakim, penggunaan logika hukum menjadi salah satu solusi, yaitu dengan metode :

- a. Merumuskan substansi hukum secara tepat;
- b. Memahami kesesatan hukum (*fallacies of law*);
- c. Penggunaan penalaran induksi dan deduksi secara tepat; dan
- d. Penemuan dan penerapan hukum.

Selain itu, perlu memperjelas dan mengatur lebih rinci pedoman

pidanaan, serta memberikan pelatihan yang konsisten kepada hakim untuk



mengurangi perbedaan penilaian dan penentuan hukuman. Proses rekrutmen hakim oleh Mahkamah Agung yang transparan, mengedepankan kompetensi dan integritas sangat diperlukan untuk mencetak hakim yang ideal di Indonesia. Upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan juga dapat membantu mengurangi disparitas pidana yang tidak adil. Pengawasan dan manajemen kelola putusan secara presisi oleh pengawas internal, akademisi dan seluruh masyarakat dengan mempermudah akses pencarian hasil putusan diperlukan untuk mewujudkan putusan berkualitas dalam proses penegakan hukum oleh badan peradilan.





DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Z. Abidin and Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta.
- Achmad Ali, 2005, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Adami Chawazi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang.
- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Huku mProgresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ayu Efridadewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Penerbit : Umrah Press, Kepulauan Riau.
- Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sutiyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Bryan A. Garner (ed.), 1999, *Black's Law Dictionary Seventh Edition*. St. Paul Minn, Publishing Co. New York West.
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Eko Sugiarto, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, Suaka Media, Yogyakarta.

- Taufiq Muhammad, 2020, *Kejahatan Korporasi*, Pusataka Pelajar, Yogyakarta.
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Lubuk Agung, Bandung.
- Ferry Irawan Febriansyah, 2016, *Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa)*, Ed.1, Deepublish, Yogyakarta.
- Franz Magnis Suseno, 1992, *Filsafat Kebudayaan Politik Butir-butir Pemikiran Kritis*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Hamidah Abdurrahman., Rahmat Agung Nugraha., Nayla Majestya, 2021, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Deepublish Publisher, Yogyakarta.
- Hasan Alwi, dkk. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jazim Hamidi, 2005, *Hermeneutika Hukum : Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, UII Press, Yogyakarta.
- Johan Andreas, 1998, *Hukum Pidana Indonesia*. UI Press, Jakarta.
- Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta.
- Lamintang, 1986, *Hukum Panitensir Indonesia*, Arimeco, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2020, *Menggagas Model Ideal Pedoman Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- M. Yahyah Harahap, 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Grafika, Jakarta.

- Matthew Lippman, 2010, *Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases, and Controversies*, SAGE Publications, London.
- Muhammad, A. 2006, *Etika profesi hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mukti Fajar ND., dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan keempat, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2004, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cetakan ke-4, P.T. Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nazir, Mohammad, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Saptono Rahardjo, 2017, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System*, Cetakan ke II, Unissula Press, Semarang.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Fastindo, Semarang.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2022, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-III, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Sukardi, 2020, *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.

Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta.

Yopie Morya Immanuel Patiro, 2012, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, CV Keni Media, Bandung.

Jurnal, Hasil Penelitian dan Publikasi

Abdul Manan, Penemuan hukum oleh hakim dalam praktek hukum acara di peradilan agama, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 2, No. 2 (2013).

Ajeng Arindita Lalitasari., Pujiyono, Purwoto, Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 8, No. 3, (2019).

Amelia, Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal JURIS*, Vol. 9, No. 1 (2020).

Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, Andreas Nathaniel Marbun, 2017, Memaknai Dan Mengukur Disparitas: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi, Badan Penerbit Faklutas Hukum Universitas Indonesia-Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia – USAID, Depok.

Arini Indika Arifin, Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam, *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1 (2015).

Ery Setyanegara, “Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan Substantif)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44, No. 4 (2013).

Fahmiron, Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Litigasi*, Fakultas Hukum Andalas, Vol. 17, No. 2 (2016).

- Fandi Gus Pratomo, Analisis Kritis Terhadap Pembuktian Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Mencari Kebenaran Materil Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg), *Jurnal Recidive* Vol. 3 No. 1 (2014).
- Hafid,. Entol Suparmin, Analisis Putusan Pengadilan pada Perkara Rindak Pidana Korupsi Dana Haji (Studi Putusan No. 93/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst), *JIP:Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5, No. 4 (2022).
- Helmi Muammar, dkk, Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, *Widya Pranata Hukum*, Universitas JanabadraYogyakarta, Vol 3, No. 2 (2021).
- Herdjito, 2014, *Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Disersi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta)*, Laporan Penelitian Puslitbang Mahkamah Agung, Jakarta: Penelitian Puslitbang Mahkamah Agung.
- Heru Susetyo, Korupsi Sebagai Kejahatan dalam Hukum Islam, *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol. 5, No. 2 (2022).
- Hulman Siregar, Rumusan Pidana Dan Pemidanaan Tindak pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya, *Jurnal Daulat Hukum* Vol 1, No.1 (2018).
- Irfan Setiawan dan Christin Pratami Jesaja, Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19), *Jurnal Media Birokrasi*, Vol. 4, No. 2 (2022).
- Muh. Kurniawan., Aditya Fajri., Yahya Ibadu., Slaman Alfarisi, Analisis Undnag-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam, *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, (2023).
- Nanang Farid Syam, Erik Febrian, Irsan Fakhurrozi, Alfiana Rachmawati, Herlina Jeane Aldian, 2018, *Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi Rekam Jejak Persidangan Kasus Karupsi Dari Banda Aceh sampai Jayapura*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Nur Iqbal Mahfudh, Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 6, No. 2 (2017).
- Putri, Anggraini, dkk, Disparitas Putusan Hakim Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Putusan Mahkamah Agung Nomor 10/Pid.Sustpk/2021/Pt Dki, *Jurnal IKAMAKUM*, Universitas Pamulang, Vol 1, No. 2 (2021).

- Rahmayanti, Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 10, No. 1 (2017).
- Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*, Publikasi Hasil Penelitian.
- Shidarta, *et al.* 2014, Disparitas putusan hakim, identifikasi, & implikasi, Komisi Yudisial Republik Indonesia, JPIP, & USAID, Jakarta.
- Sitti Mawar, Metode Penemuan Hukum (interpretasi dan konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum, *Jurnal Justisia*, Vol 1, No 1 (2016).
- Syamsa Ardisasmita, Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel, Seminar Nasional PJB, KPK, Jakarta.
- Tama S. Langkun, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu, Asram, 2014, Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara tindak Pidana Korupsi, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- Tommy Hendra P, Penafsiran, Penalaran dan Argumentasi Hukum yang Rasional, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 40, No. 2 (2011).
- Tri Astuti Handayani., Agus Pramono, Analisis Putusan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Kasus Korupsi Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif (Studi Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI. *Indonesia Berdaya*. Vol. 4, No.4 (2023).
- Vivi Ariyanti, Kebebasan Hakim dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana di Indonesia, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 4, No.2. (2019).
- Yusep Mulyana, Disparitas Putusan Pengadilan Mengenai Perkara Korupsi Biaya Pemungutanpajak Bumi dan Bangunan Dihubungkan dengan Praktek Penegakan Hukum, *Jurnal Litigasi (e-Journal)*, Vol. 22 No.1 (2001).

Internet

- Faisal Javier, 2022, ICW: *Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya*. diunduh 21 Mei 2024, melalui <https://data.tempo.co/data/1208>.
- Indonesia Corruption Watch, Pasal Korupsi dalam KUHP: Menjauhkan Efek Jera dan Menguntungkan Koruptor, <https://antikorupsi.org/id/pasal-korupsi->

dalam-kuhp-menjauhkan-efek-jera-dan-menguntungkan-koruptor,

diakse

stanggal 15 September 2024.

Sugali, 2022, Pertimbangan yang Bersifat Yuridis,
[https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-yuridis,](https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-yuridis)
diaksestanggal 16 Agustus 2024.

Sugali, 2022, Pertimbangan yang Bersifat Yuridis,
[https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-non_yuridis,](https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-non_yuridis) diakses
tanggal 18 Juli 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX.2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.